

**IMPLEMENTASI PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN
DAN STANDAR PROGRAM SIARAN
DALAM PROGRAM BERITA "ENTERTAINMENT NEWS"
NET TV**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Oleh:

Putri Elok Atika

1501026057

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019

NOTA PEMBIMBING

Jumlah : 5 (lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth. Dekan
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap naskah skripsi atas nama mahasiswa :

Nama : Putri Elok Atika
NIM : 1501026057
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam (Televisi Dakwah)
Judul : IMPLEMENTASI PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN
DAN STANDAR PROGRAM SIARAN DALAM
PROGRAM BERITA "ENTERTAINMENT NEWS" NET TV

Dengan ini kami menyatakan telah menyetujui naskah tersebut dan oleh karenanya mohon untuk segera diujikan.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.


Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 03 Oktober 2019

Pembimbing,

Bidang Substansi Materi

Bidang Metodologi dan tata Tulis


Dr. H. Najahan Musyafak, M.A
NIP. 197010201995031001


Khoirul Umam, M.Kom
NIP. 19790827201101007


HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM
SIARAN DALAM PROGRAM BERITA "ENTERTAINMENT NEWS" NET TV


Disusun Oleh:
Nama : Patri Elok Atika
Nim : 1501026057

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 23 Oktober 2019 dan dinyatakan telah
lulus memenuhi syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)
Susunan Dewan Penguji


Ketua/Penguji I


Drs. M. Mudhyati, M.Ag.
NIP. 19690830 199803 1 001


Sekretaris/Penguji II


Nilnan Ni'mah, M.S.I.
NIP. 19800202 200901 2 003

Penguji III



Dr. H. Siti Solikhah, M.A.
NIP. 19631017 199103 2 001

Penguji IV



Ahmad Faqih, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730308 199703 1 004

Mengetahui

Pembimbing I


Dr. H. Najahan Musafak, M.A.
NIP. 19761026 199503 1 001

Pembimbing II


Khotibul Umam, M.Kom.
NIP. 19790827 201101 1 007

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
pada tanggal 28 Oktober 2019


Dr. Idris Suberna, M. Ag.
NIP. 19720410 200112 1 003



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/ tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 28 Oktober 2019
Penulis,



Putri Elok Atika
NIM. 1501026057

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim...

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Tidak lupa, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya menuju jalan yang terang ini dan atas *ridho*-Nya peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul "**Implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran dalam Program Berita "Entertainment News" NET TV (Perspektif Komunikasi Islam)**" dengan lancar.

Penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Ilyas Supena, M. Ag. selaku dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. H. M. Alfandi, M. Ag. selaku Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. H. Najahan Musyafak, M.A. selaku dosen wali sekaligus pembimbing bidang substansi materi. Terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan kebijaksanaanya

serta terima kasih atas kritikan, masukan, dan sarannya sehingga bisa terselesaikannya skripsi ini.

5. Khotibul Umam, M. Kom. selaku pembimbing bidang metodologi dan tata tulis. Terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan kebijaksanaannya, serta terima kasih juga atas kritikan, masukan, dan sarannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Walisongo Semarang yang telah tulus, sabar, serta ikhlas dalam mengajarkan seluruh ilmunya.
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Terima kasih atas pelayanan yang diberikan untuk segala urusan administrasi penulis.
8. Komarudin dan Nok Farhanah, bapak dan ibu terhebat yang penulis miliki. Terima kasih atas pengorbanan dan jasa-jasanya, serta doa dan kasih sayang yang tulus yang diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa semangat untuk mengerjakan skripsi ini. Semoga dengan karya tulis ini bisa membuat ibu dan bapak bangga.
9. Kakak saya Uli Azzahro dan Alam Mustofa, adik-adik saya Nabilah dan Muhammad Abduh, serta ponakan saya Ahmad Arzaq Aliansyah dan Avicenna Afwaz Aliansyah yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam banyak hal.

10. Dini Inayati, ST selaku komisioner bidang pengawasan dan isi siaran. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan berbagi ilmunya kepada penulis.
11. NET TV yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kunjungan ke kantornya sehingga penulis bisa mendapatkan ilmu baru dan pengalaman baru.
12. Sara Mulweni dan Sukna Katulistiwa yang telah menemani penelitian di KPID Jawa Tengah.
13. Keluarga kost Indofood Siti Istiharotul Khoer, Sukna Katulistiwa, Fatikasari Kurnia Ramadhani, Zulfa Kintan, dan Muslikhatun Aini yang telah memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis.
14. Sahabat-sahabat di rumah Ella Aenatun Nadhifah, Bariqotul Amali, Barizatutsani, Ike Febriana Pawitrasari, dan Nur Baeti Jannatin yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
15. Sahabat-sahabat kampus Haresti Asysy Amrihani, Choirida Rahmawati, Mila Rokhayati dan Hikmatuzzakia yang sering menemani di kampus dan memberi bantuan serta semangat kepada penulis.
16. Geng Idoy Squad Sara Mulweni, Istiqomah, Ika Fatmala, dan Sri Lestari yang selalu memberikan semangat dan motivasinya.
17. Keluarga besar Bani H. Makmuri dan keluarga besar Bani Khusen yang telah memberikan semangat, doa, dan motivasi kepada penulis.
18. Teman-teman KPI-B angkatan 2015 yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

19. Semua kru Walisongo TV yang telah menjadi keluarga baru dan tempat belajar tentang pertelevisian.

Peneliti tidak mampu membalas kebaikan pihak-pihak terkait, hanya dapat penulis berikan doa kepada Allah SWT. Semoga segala amal baik mereka diterima oleh Allah SWT dan senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua khususnya konsentrasi televisi dakwah jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Semarang, 28 Oktober 2019

Peneliti,

Putri Elok Atika
NIM. 1501026057

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini merupakan hasil dari kerja keras, usaha, dan doa penulis. Dengan tulus serta ikhlas, penulis mempersembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tua saya terhebat dan tercinta. Abah komarudin dan Mamah Nok Farhanah yang selalu bekerja keras, mendoakan, membimbing, dan menyemangati kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak-kakakku Uli Azzahroh, dan Alam Mustofa, serta adik-adik tersayang Nabilah dan Muhammad Abduh, dan juga ponakanku Ahmad Arzaq Aliansyah dan Avicenna Afwaz Aliansyah yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan semangat.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

“(5) Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, (6) sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (Departemen Agama RI, 2002:).”

“Do the best and pray. God will take care of the rest”

ABSTRAK

Putri Elok Atika, 1501026057. *“Implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran dalam Program Berita “Entertainment News” NET TV (Perspektif Komunikasi Islam)”* Skripsi Program Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

Infotainment di Indonesia termasuk salah satu program berita yang ratingnya cukup tinggi. Namun, sampai tahun 2019 ini kualitas berita *infotainment* hanya 2,56, sangat rendah dibawah standar indeks kualitas yang ditetapkan KPI yaitu 3,0. Seringkali *infotainment* terlalu mengusik kehidupan selebritis sehingga mengarah ke gosip. Namun ada yang menarik, yaitu program berita *infotainment* “*Entertainment News*” dari NET TV yang terkenal dengan TV independen dan netralnya, juga jargonnya yang “No Gossip!!”. Program tersebut di tahun 2015-2016 berturut-turut mendapatkan piala di ajang Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia. Apakah benar jika program *infotainment* yang dimiliki NET TV juga baik dalam menerapkan P3SPS, padahal jika dilihat dari teguran, program tersebut juga pernah mendapatkan teguran dua kali berturut-turut pada tahun 2017. Untuk itu penulis meneliti dengan rumusan masalah bagaimana Implementasi P3SPS dalam program berita “*Entertainment News*” NET TV.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana P3SPS diimplementasikan dalam program berita “*Entertainment News*” NET TV. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dan teknik analisis datanya menggunakan model Miles dan Huberman untuk mengetahui jawaban-jawaban dari permasalahan penelitian ini secara langsung maupun dari data-data lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi P3SPS dalam program “*Entertainment News*” masih buruk. Dan aspek yang setiap tahunnya rendah ada di aspek “Menghormati Kehidupan Pribadi” pada BAB IX di P3 pasal 13, dan SPS di pasal 13-14. Program *Entertainment News* mengimplementasikan P3SPS menggunakan konsep “*Being Different*” dalam artian mengemas isi tayangan yang konsepnya dibedakan dari TV lainnya, dan kebijakan yang dibuat oleh NET TV

yang berbeda dengan program sejenis lainnya sehingga program tersebut memiliki ciri khas tersendiri dari program sejenis lainnya.

Kata Kunci: Implementasi, P3SPS, *Entertainment News*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Tinjauan Pustaka.....	5
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Definisi Konseptual.....	10
3. Sumber dan Jenis Penelitian.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Teknik Analisis Data.....	16

BAB II KERANGKA TEORITIK

A. Implementasi Kebijakan.....	21
B. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran	23
1. Pengertian Pedoman Perilaku Penyiaran	24
2. Pengertian Standar Program Siaran	25
C. Program Berita Televisi	27
1. Pengertian Berita.....	27
2. Pengertian Berita Televisi.....	28
3. Syarat-syarat Berita.....	29
4. Jenis-jenis Berita.....	30
D. Program Berita Infotainment.....	30

BAB III GAMBARAN UMUM DAN DATA

A. <i>News and Entertainment Television</i> (NET TV)	33
1. Logo NET TV	33
2. Struktur Organisasi NET TV	33
3. Profil NET TV	33
4. Visi dan Misi NET TV.....	37
5. Program Acara NET	38
6. Sosial Media NET TV	39
B. Entertainment News.....	43
1. Logo	43
2. Profil.....	44
3. Pembawa Acara.....	44

4. Segmen	45
C. Data tentang Implementasi P3SPS dalam <i>Entertainment News</i>	45

**BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PEDOMAN PERILAKU
PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN
DALAM PROGRAM BERITA “ENTERTAINMENT
NEWS” NET TV**

A. Analisis Implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran Dalam Program Berita “ <i>Entertainment News</i> ” NET TV.....	74
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	84
C. Penutup.....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indeks Indikator kualitas program <i>infotainment</i> berdasarkan lembaga penyiaran tahun 2017 periode II	71
Tabel 2. Indeks Indikator kualitas program <i>infotainment</i> berdasarkan lembaga penyiaran tahun 2018 periode I.....	72
Tabel 3. Indeks Indikator kualitas program <i>infotainment</i> berdasarkan lembaga penyiaran tahun 2018 periode II	72
Tabel 4. Indeks Indikator kualitas program <i>infotainment</i> berdasarkan lembaga penyiaran tahun 2018 periode III.....	73
Tabel 5. Indeks Indikator kualitas program <i>infotainment</i> berdasarkan lembaga penyiaran tahun 2019 periode I.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif	20
Gambar 3.2. Logo NET TV.....	33
Gambar 3.3. Website NET TV www.netmedia.co.id	39
Gambar 3.4. https://www.youtube.com/user/netmediatama	40
Gambar 3.5. zulu.id	40
Gambar 3.6. Twitter NET TV https://twitter.com/netmediatama ...	41
Gambar 3.7. Facebook NET TV	41
Gambar 3.8. Instagram NET	42
Gambar 3.9. https://netcj.co.id/	42
Gambar 3.10. https://netz.id/	43
Gambar 3.11. Logo <i>Entertainment News</i>	43
Gambar 3.12. Perbandingan Indeks Program Infotainment Tahun 2017-2019.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Infotainment adalah program berita yang banyak ditonton masyarakat dengan *rating* yang cukup tinggi (Ristiana, 2017: 102). Namun kualitas program *infotainment* sering turun dan masih kurang memenuhi standar program dari Komisi Penyiaran Indonesia yaitu 3.0. Selain itu *infotainment* juga selalu mendapatkan peringkat kualitas rendah daripada program-program lainnya. Program-program *infotainment* diantaranya yaitu Obsesi, Insert, Silet, Selebrita Siang, *Entertainment News*, dan lain sebagainya. Bahkan, kategori berita *infotainment* diacara Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia dari tahun 2018 sudah mulai ditiadakan, karena semakin tidak berkualitاسnya program berita *infotainment* di Indonesia. Terakhir kali kategori *infotainment* dimenangkan oleh program *Entertainment News* NET TV dari tahun 2015 sampai 2016 padahal program tersebut baru berdiri tahun 2013 dibandingkan program *infotainment* lainnya (Komisi Penyiaran Indonesia, 2017, "Anugerah KPI Kategori *Infotainment*", www.kpi.go.id diakses pada tanggal 26 Mei 2019).

Pada rentan tahun 2015 sampai 2016 program *Entertainment News* pernah mendapatkan prestasi dengan memenangkan anugerah KPI kategori *infotainment*. Namun pada tahun 2017 program tersebut juga pernah mendapatkan teguran, teguran tersebut

didapatkan karena melanggar tentang perlindungan anak sebagai narasumber, tidak menghormati hak privasi, perlindungan terhadap orang dan masyarakat tertentu (Komisi Penyiaran Indonesia, 2017, "*Pelanggaran Entertainment News NET TV*", www.kpi.go.id diakses pada tanggal 3 Maret 2019). Lantas apa yang sesungguhnya menjadikan program tersebut menang. Dari awal diadakannya survei indeks kualitas oleh KPI pada tahun 2015, program berita *infotainment* tidak pernah mencapai standar kualitas yang baik menurut KPI bahkan masih jauh. Padahal survei tersebut didasari atas peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (Komisi Penyiaran Indonesia, 2015, "*Indeks Survei Kualitas KPI Tahun 2015*", www.kpi.go.id diakses pada tanggal 26 Mei 2019).

Untuk meningkatkan kualitas program televisi termasuk *infotainment*, KPI memiliki pedoman dan standar yang wajib ditaati setiap lembaga penyiaran yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Pedoman dan standar tersebut perlu ditaati agar meningkatkan kualitas setiap program televisi, termasuk berita yang mana harus menghormati hak privasi, nilai kesopanan, kesusilaan, dan lain-lain (Judhariksawan, 2010: 98)

Infotainment seringkali pembahasannya melebar kearah bergosip, dan *infotainment* juga terlalu mengulik privasi seorang publik figur seperti tentang perceraian, pernikahan, dan hal-hal yang sangat intim lainnya (Saidan, 2015: 3). Padahal hal tersebut telah

dilarang oleh KPI yang mana aturannya ada di dalam P3SPS. Tetapi ada yang unik dari program "*Entertainment News*" yaitu program tersebut menggunakan jargon "no gossip!!" (NET Mediatama, 2018, "*Entertainment News*", www.netmedia.co.id diakses pada tanggal 3 Maret 2019). Namun hal itu justru membuat penonton kurang minat, karena penonton *infotainment* cenderung kebanyakan wanita yang mana sering kali suka bergosip.

Dari ulasan singkat di atas, penulis tertarik dengan implementasi P3SPS yang dilakukan oleh program "*Entertainment News*" untuk dijadikan penelitian, karena program tersebut selalu mendapatkan pemenang anugerah KPI kategori *infotainment* dari tahun 2015-2016 padahal diadakan indeks survei kualitas pun dari tahun 2015 namun program berita *infotainment* tidak pernah mendapatkan kualitas sesuai standar bahkan sampai tahun 2019 masih dibawah standar, sedangkan KPI menilai itu dari P3SPS (Komisi Penyiaran Indonesia, 2017, "*Anugerah KPI Kategori Infotainment*", www.kpi.go.id diakses pada tanggal 26 Mei 2019). Oleh karena itu penulis membuat penelitian dengan judul "Implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran dalam Program Berita "*Entertainment News*" NET TV".

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana

Implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran dalam program berita "*Entertainment News*" NET TV?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu penulisan harus mempunyai tujuan yang jelas. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan arah sesuai dengan maksud penulisan. Tujuan diadakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran dalam program berita "*Entertainment News*" NET TV.
2. Untuk mengetahui mana berita yang baik dan mana berita yang tidak baik dilihat sesuai dengan P3SPS.

Adapun manfaat dalam penelitian ini ada dua, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang penelitian ini.

Penelitian ini juga diharapkan agar bisa bermanfaat sebagai referensi pembaca dalam pembuatan penelitiannya. Serta bisa bermanfaat dalam bidang akademis, dan dalam dunia penyiaran, khususnya dalam bidang pertelevisian, dan Komunikasi Penyiaran Islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang berita yang baik menurut pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Sehingga masyarakat

tidak menerima berita dengan mentah-mentah, dan harus bisa memilah dan memilih mana berita yang baik ditonton dan tahu mana berita yang tidak baik ditonton, dan juga dapat menjawab atas permasalahan yang diteliti.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari kesamaan, maka penulis menyajikan proposal yang berjudul “Implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran dalam Program Berita *"Entertainment News"* NET TV". Sebagai bahan telaah pustaka pada proposal ini penulis mengambil beberapa judul – judul skripsi yang terdapat unsur kesesuaian atau kemiripan dengan skripsi yang penulis bahas, diantaranya adalah:

Pertama, penelitian dari Kumarudin (2016) yang berjudul *"Implementasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 Dalam Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (Studi Kasus Pemblokiran terhadap Situs Radikal oleh Komenkominfo Tahun 2015)"*. Penelitian tersebut termasuk jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) atau regulasi atau juga studi kebijakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 14 tahun 2014 dalam penanganan situs internet bermuatan negatif tahun 2015. Hasil penelitian ini ialah bahwa dalam melakukan pemblokiran, mekanisme yang berlaku tidak

sepenuhnya dijalankan oleh Kemenkominfo. Kemenkominfo menempatkan laporan BNPT dalam keadaan mendesak, sehingga Kemenkominfo langsung meminta penyedia layanan internet untuk memblokir situs-situs. Dilihat dari mekanisme, sejak penerimaan laporan dan diblokirnya situs-situs, waktu yang diperlukan melebihi batas yang ditentukan pada mekanisme yang berlaku. Selain itu ada hal-hal yang memerlukan penjabaran lebih lanjut, seperti dalam keadaan mendesak. Dilihat dari model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, itulah salah satu penyebab utama yang membuat implementasi menjadi tidak efektif. Oleh karena tidak adanya kejelasan penjabaran itulah yang melahirkan pro-kontra. Kemudian adanya langkah strategis Kemenkominfo seperti pembentukan tim panel Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, adalah upaya untuk mengatasi persoalan yang mengemuka. Hal tersebut penting untuk menyempurnakan suatu kebijakan. Penyempurnaan Permenkominfo tersebut amat perlu dilaksanakan agar hal-hal seperti pro-kontra masyarakat tidak terulang lagi saat Kemenkominfo melakukan pemblokiran. Dengan begitu implementasi kebijakan akan sesuai dengan yang diharapkan.

Kedua, penelitian dari Syifa Khairani (2018) yang berjudul "*Standarisasi P3SPS KPI pada Program Indonesia Bagus NET TV*". Penelitian tersebut termasuk jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan radiksional pada

program Indonesia Bagus dan implementasinya pada setiap tayangan untuk memenuhi Standar Program Siaran KPI. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa setiap kru dalam program Indonesia Bagus sudah berusaha untuk memenuhi P3SPS yang terkait dengan tayangan kearifan lokal, pada BAB IV mengenai penghormatan nilai-nilai kesukuan, agama, ras dan antar golongan pada pasal 6, 7, dan 8 tahun 2012. Kebijakan redaksional Indonesia Bagus mengangkat cerita-cerita dari seluruh bagian Indonesia yang diketahui oleh setiap kru dalam tim Indonesia Bagus dalam memproduksi tayangan untuk tetap sesuai pada Standar Program Siaran KPI tahun 2012.

Ketiga, penelitian dari Dede Mercy Rolando (2018) yang berjudul "*Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung dalam Proses Pengawasan Siaran TV Lokal*". Penelitian tersebut termasuk jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan analisis deskriptif interpretative. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran KPID Lampung dalam proses pengawasan isi siaran Tegar TV di Bandar Lampung yang mengacu P3SPS selama tahun 2016. Penelitian ini hasilnya adalah bahwa KPID Lampung memiliki peran menjamin masyarakat memperoleh informasi yang layak, membantu memperbaiki sistem penyiaran, melakukan pemantauan dan menindaklanjuti pelanggaran serta membina Tegar TV. Sehingga dari peran tersebut melahirkan 4 proses yang dilakukan terhadap Tegar TV yaitu Perencanaan, Pengawasan, Tindakan dan Pembinaan. Ke empat proses tersebut

masuk kedalam jenis dan sifat pengawasan preventif , pengawasan concurrent control dan pengawasan respresif. Pengawasan tersebut diketahui cukup efisien dan efektif saat digunakan pada proses pengawasan Tegar TV. Kemudian terkait peran yang dijalankan oleh KPID Lampung terhadap Tegar TV dapat ditarik kesimpulan bahwa KPID Lampung telah menjalankan Perannya secara optimal. Efeknya setelah adanya proses pengawasan tidak banyak temuan pelanggaran yang terjadi pada Tegar TV di tahun 2017. Diperkuat pada saat Tegar TV mendapatkan Award atau penghargaan dalam kategori Future dalam acara KPID Award 2017 pada tanggal 28 november 2017 kemarin.

Keempat, penelitian dari Avivah Khoirunnisa (2018) yang berjudul *"Pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) pada Tayangan Talk Show (Studi analisis isi pelanggaran P3SPS dalam Program Ini Talk Show di NET TV)"*. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini juga menggunakan analisis isi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jumlah dan bentuk-bentuk pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dalam tayangan Ini Talkshow pada tanggal 18-22 Desember tahun 2017. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pelanggaran dalam kategori pembatasan adegan seks sebanyak 1%, pembatasan adegan kekerasan sebanyak 34%, perlindungan kepada orang dan masyarakat tertentu sebanyak 31%, dan perlindungan pada anak,

remaja, dan perempuan sebanyak 34%. Pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi secara verbal maupun nonverbal dan dapat ditemukan di semua episode.

Kelima, penelitian dari Romilda Oktalima (2017) yang berjudul "*Analisis Implementasi Kebijakan Regulasi Penyiaran Program Asing (Studi Kasus Serial India pada TV ANTV Periode Januari-Oktober 2017)*". Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini juga penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan program serial india berdasarkan perspektif teori ekonomi media, UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, serta mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa ANTV selalu berupaya untuk mendekati diri kepada khalayak salah satunya dengan produk siaran serial india, keberadaan khalayak diukur melalui data rating, ANTV menjadikan khalayaknya sebagai komoditas yang dijual ke pengiklan melalui data *rating*. Setelah dikeluarkannya surat peringatan KPI, ANTV berusaha agar program serial india sesuai dengan regulasi penyiaran.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 1993: 6).

Jadi dalam penelitian ini peneliti tidak mengumpulkan dalam bentuk angka, melainkan data tersebut diperoleh dari penjelasan dan berbagai uraian yang berbentuk lisan maupun tulisan (Muhtadi, dkk, 2003:112).

2. Definisi Konseptual Variabel

Definisi konseptual dipergunakan untuk memberikan batasan-batasan terhadap suatu masalah sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan rinci dari pengertian untuk lebih memahami dalam penelitian ini. Dari konsep yang telah dipaparkan diatas, maka definisi dari penelitian ini tentang "Implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran dalam Program Berita *"Entertainment News"* NET TV". Untuk menghindari terjadinya salah penafsiran dan memperoleh hasil penelitian yang terfokus, maka penulis tegaskan makna dan batasan dari masing-masing istilah yang terdapat di dalam judul penelitian ini, yakni:

a) Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan adalah suatu penerapan peraturan-peraturan atau undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah agar dipatuhi guna menciptakan suatu dampak yang baik. Dan kebijakan disini yang dipakai adalah peraturan dari Komisi Penyiaran Indonesia yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Memakai P3SPS karena untuk melihat ketaatan suatu program berita yaitu program "*Entertainment News*" NET TV yang mana dilihat juga dari perspektif Komunikasi Islam.

b) Pedoman Perilaku Penyiaran

Agar tidak melebar dan pembahasannya terlalu luas, maka peneliti mengambil beberapa BAB dan Pasal, diantaranya yaitu:

1) Penghormatan Nilai-nilai kesukuan, Agama, Ras, dan Antargolongan

Untuk kategori ini, berada di BAB IV yang terdapat tiga pasal yaitu dari pasal 6 sampai dengan pasal 8.

2) Penghormatan Nilai dan Norma Kesopanan dan Kesusilaan

Untuk kategori ini berada di BAB V dan hanya terdapat satu pasal yaitu pasal 9.

3) Penghormatan Hak Privasi

Untuk kategori ini terdapat di BAB IX, dan juga sama seperti kategori penghormatan nilai dan norma kesopanan, dan kesusilaan hanya satu pasal, yaitu pasal 13.

4) Perlindungan Kepada Orang dan Kelompok Masyarakat Tertentu

Untuk kategori ini terdapat dalam BAB XI, yaitu di pasal 15.

5) Prinsip-Prinsip Jurnalistik

Untuk prinsi-prinsip jurnalistik terdapat di BAB XVIII, penulis hanya mengambil kategori informatif, faktual, adil, jujur, berimbang dan menjaga indenpendensi yang mana itu terdapat pada pasal 22.

c) Standar Program Siaran

Sama juga dengan Pedoman Perilaku Penyiaran, Standar Program Siaran juga hanya diambil beberapa BAB, Pasal, dan Nomor, diantaranya yaitu:

1) Penghormatan Nilai-nilai kesukuan, Agama, Ras, dan Antargolongan

Kategori ini terdapat di BAB IV, Pasal 6 sampai pasal 8.

2) Penghormatan terhadap Norma Kesopanan dan Kesusilaan

Kategori ini terdapat di BAB V, dan terdapat hanya satu pasal yaitu pasal 9.

3) Penghormatan Hak Privasi

Untuk kategori ini terdapat di BAB IX, pasal 13 sampai pasal 14.

4) Perlindungan Kepada Orang dan Masyarakat Tertentu

Untuk kategori ini terdapat dalam BAB XI, yaitu di pasal 17, ayat 1 dan 2.

5) Prinsip-Prinsip Jurnalistik

Kategori terakhir ini terdapat di BAB XVIII, bagian satu (prinsip-prinsip jurnalistik) yaitu pasal 40 dari a sampai d.

d) Ketaatan Terhadap Peraturan

Ketaatan berasal dari kata "taat" yang bisa diartikan patuh, tertib terhadap suatu peraturan atau perintah. Ketaatan disini untuk melihat seberapa taatnya program "*Entertainment News*" NET TV menerapkan P3SPS.

e) Program Berita *Infotainment "Entertainment News"* NET TV

Berita *infotainment* yang digunakan penulis adalah "*Entertainment News*" di NET TV. Program "*Entertainment News*" yang diamati pada tayangan bulan April 2019 yang mana akan dianalisis implementasi P3SPS.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab

pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan (Arikunto, 2006 : 172). Penelitian ini terdapat dua sumber data, yakni:

a) Data Primer

Data primer adalah data paling utama dan terpokok yang peneliti dapatkan dari obyek penelitian, yakni:

- 1) Penelitian ini didapat dengan cara mewawancarai dari pihak KPID Jawa Tengah yaitu komisioner bidang pengawasan dan isi siaran bernama Ibu Dini Inayati, ST. Wawancara dilakukan untuk mencari tahu bagaimana kriteria program berita *infotainment* yang baik dan benar dalam menayangkan isi beritanya, dan menilai bagaimana P3SPS yang diimplementasi dalam program berita "*Entertainment News*" NET TV.
- 2) Peneliti melakukan observasi dengan mengikuti kunjungan bareng Walisongo TV ke NET TV pusat di Jakarta dan tanya jawab seputar NET TV dengan produser program yaitu bapak Dody Firmansyah.

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti, tetapi dari Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Perilaku Siaran tahun 2012, dan dari orang atau pihak lain yang telah dipublikasikan secara resmi atau publisher

ilmiah dari website Komisi Penyiaran Indonesia yaitu www.kpi.go.id.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi sebagai alat pengumpul data dapat dilakukan secara spontan dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya (Subagyo, 1991 : 63). Penulis melaksanakan observasi dengan cara kunjungan ke NET TV pusat di Jakarta pada hari Kamis, 27 Juni 2019 bersama dengan kru Walisongo TV. Salah satu acara dari kunjungan ke NET TV yaitu tanya jawab seputar NET TV dengan produser program yaitu bapak Dody Firmansyah pada hari Kamis, 27 Juni 2019, pukul 16.00-15.30 WIB.

b) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu pengambilan data yang nantinya akan disimpulkan dengan data-data yang lain. Wawancaranya dilakukan dengan tiga bentuk. Diantaranya, bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan bentuk wawancara yang sudah diarahkan oleh sejumlah pertanyaan yang secara ketat. Sedangkan semi terstruktur, meskipun wawancara sudah

diarahkan oleh sejumlah daftar pertanyaan tidak tertutup kemungkinan memunculkan pertanyaan baru yang idenya muncul secara spontan sesuai dengan konteks pembicaraan yang dilakukan, dan wawancara tidak terstruktur, peneliti hanya berfokus pada pusat-pusat permasalahan tanpa diikat format-format tertentu secara ketat (Maryaeni, 2005 : 70).

Penulis mewawancarai dari pihak KPID Jawa Tengah yaitu komisioner bidang pengawasan dan isi siaran bernama Ibu Dini Inayati, ST. Pada hari senin, 2 September 2019, pukul 09.00-10.00 WIB

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara untuk pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, Al-Qur'an, Kitab Hadits, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, hasil rapat, agenda dan sebagainya (Basuki, 1989: 1).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokkan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial akademis dan ilmiah (Suprayogo, 2001 : 191). Tujuan analisa dalam penelitian ini adalah menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi satu data yang teratur, serta tersusun dan lebih berarti. Proses analisa merupakan usaha untuk menemukan

jawaban atas pertanyaan perihal objek penelitian (Sarosa, 2017: 61)

Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

a) Reduksi data (*data reduction*) adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dari analisis data. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan


suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkatperingkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

- b) *Data display (display data)* adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi,

dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

- c) Penarikan kesimpulan/verifikasi adalah dari semua reduksi data sampai data *display* disimpulkan semua, seandainya ada penambahan data maka perlu dilakukan reduksi data *display* lagi dan penarikan kesimpulan lagi. Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 1.1.

Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif

BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sebagaimana yang ada di dalam kamus besar bahasa Indonesia, implementasi berarti penerapan. *Browne* dan *Wildavsky* mengemukakan bahwa "implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan". Adapun *Schubert* mengemukakan bahwa "implementasi adalah sistem rekayasa" (Firdianti, 2018: 19). Pada sisi lain, implementasi merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*). Implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses atau rangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif bisa dijalankan. Implementasi juga dapat diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang direncanakan mendapatkan dukungan seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program (Winarno, 2014: 148).

Menurut Carl Friedrich, kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu

sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan (Masduki, 2007 :41).

Menurut Mazmanian dan Sabatier, mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan. Yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan baik yang menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasi maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Hal ini tidak saja mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas sasaran (target group) tetapi juga memperhatikan berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang berpengaruh pada implemmentasi kebijakan negara (Wahab, 2008:65).

Adapun output dari suatu kebijakan publik dapat berupa aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat, seperti: undang-undang, peraturan-peraturan, dan ketentuan-ketentuan lainnya (Abidin, 2012: 67).

Dari pengertian-pengertian implementasi kebijakan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu penerapan aturan yang dibuat oleh pemerintah guna menciptakan suatu dampak yang baik, yang mana aturan tersebut bisa berupa undang-undang, peraturan-peraturan dan aturan-aturan lainnya.

Suatu kebijakan atau aturan harus ditaati dan diimplementasikan guna berjalannya aturan atau kebijakan tersebut dengan lancar. Kepatuhan atau ketaatan berarti sikap taat atau siap sedia melaksanakan aturan. Dengan sikap patuh akan membentuk perilaku disiplin. Banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila seseorang terbiasa hidup taat pada aturan, diantaranya adalah kepatuhan lebih menguntungkan daripada melanggar aturan. Contohnya orang melanggar lalu lintas akan dikenakan denda sekian rupiah. Manfaat mematuhi peraturan lalu lintas antara lain menjaga keselamatan di jalan raya, menghindari perselisihan dengan sesama pengguna jalan, menjadi insan yang taat akan aturan undang – undang lalu lintas, dan terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada akan menciptakan kehidupan yang damai, aman, dan tertib. (Ajim, 2017, "*Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan*" www.mikirbae.com diakses tanggal 30 Maret 2019).

B. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia adalah suatu aturan-aturan yang dibuat oleh Komisi Penyiaran Indonesia untuk diterapkan di dunia penyiaran. Diantara beberapa peraturannya yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Pedoman tersebut pada dasarnya dirancang berdasarkan amanat yang diberikan undang-undang republik Indonesia nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran

kepada komisi penyiaran Indonesia. Dalam pasal 8 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa komisi penyiaran Indonesia memiliki wewenang menetapkan standar program siaran dan pedoman perilaku penyiaran, serta memberikan sanksi terhadap pelanggarnya (Komisi Penyiaran Indonesia, 2012, "*Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran*" www.kpi.go.id diakses pada tanggal 3 maret 2019). Untuk lebih terangnya, berikut pengertian Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran:

1. Pengertian Pedoman Perilaku Penyiaran

Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh KPI untuk menjadi panduan tentang batasan apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam menyelenggarakan penyiaran dan mengawasi sistem penyiaran nasional Indonesia. Pedoman Perilaku Penyiaran adalah dasar bagi penyusunan Standar Program Siaran. Pedoman Perilaku Penyiaran ditetapkan oleh KPI berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai agama, norma-norma yang berlaku dan diterima dalam masyarakat, kode etik, serta standar profesi dan pedoman profesi yang dikembangkan masyarakat penyiaran. Pedoman Perilaku Penyiaran ditetapkan berdasarkan asas kepastian hukum, asas kebebasan dan bertanggung jawab, asas manfaat, asas adil dan merata, asas keberagaman, asas

kemandirian, asas kemitraan, asas keamanan, dan etika profesi (Kusumaningrat, dkk, 2005: 96-97).

Pedoman Perilaku Penyiaran terdiri dari 31 bab dan 54 pasal. Didalam Pedoman Perilaku Penyiaran termuat berbagai macam aturan-aturan yang telah dibuat dan dirumuskan oleh KPI yang tentunya diharapkan agar terciptanya iklim penyiaran yang baik, baik dalam aspek manajemen penyiaran yang terkait administrasi maupun dalam teknis dan konten program siaran itu sendiri (KPB, 2016: 93).

2. Pengertian Standar Program Siaran

Standar Program Siaran ditetapkan agar lembaga penyiaran dapat menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol, perekat sosial, dan pemersatu bangsa. Standar ini adalah panduan yang ditetapkan tentang batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh ditayangkan pada suatu program siaran. Aturan terpenting dalam Standar Program Siaran adalah berkaitan dengan sanksi. Penetapan sanksi bagi lembaga penyiaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Standar Program Siaran dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Kusumaningrat, dkk, 2005: 103-104).

Standar Program Siaran terdiri dari 32 bab dan 94 pasal. Standar Program Siaran berisi tentang bagaimana praktisi

penyiaran harus bertindak dalam memproduksi dan menyiarkan program siarannya. Sebagai contoh, jika dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dikatakan bahwa lembaga penyiaran wajib membatasi adegan kekerasan, maka Standar Program Siaran berisi tentang penjelasan yang lebih rinci tentang hakikat, pengertian dan bentuk kekerasan yang dimaksud. Hal ini sangat penting agar penafsiran tentang kekerasan, serta hal lain yang dibatasi atau dilarang, menjadi lebih jelas bagi praktisi penyiaran. Perbedaan penafsiran akan membawa dampak yang kurang baik bagi penyiaran, termasuk dalam rangka pelaksanaan fungsi regulasi dan eksekusi oleh KPI. Jika ada yang terbukti bersalah melanggar maka akan dijatuhkan sanksi yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran (KPB, 2016: 129-130). Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh KPI hanyalah beberapa sanksi administratif berupa:

- a) Teguran tertulis
- b) Penghentian sementara acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu
- c) Pembatasan durasi waktu siaran
- d) Denda administratif
- e) Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu
- f) Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran
- g) Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran

C. Program Berita Televisi

1. Pengertian Berita

Kata “berita” berasal dari kata sangsekerta, vrit (ada atau terjadi) atau vritta (kejadian atau peristiwa). Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan, Berita adalah laporan tercepat mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Berita dalam bahasa Inggris disebut News. Berita biasanya disampaikan dalam bentuk media cetak, siaran tv, radio, mulut ke mulut dan media online (Restendy, 2016:2).

Batasan-batasan yang diberikan oleh tokoh-tokoh lain mengenai berita, yang dikutip Assegaff, 1983 (dalam Mondry, 2008:132-133) antara lain sebagai berikut :

- a) M. Lyle Spencer, dalam buku *News Writing* menyebutkan, berita merupakan kenyataan atau ide yang benar dan dapat menarik perhatian sebagian besar pembaca.
- b) Williard C. Bleyer, dalam buku *Newspaper Writing and Editing* mengemukakan, berita adalah sesuatu yang termasa yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar karena dia dapat menarik minat atau mempunyai makna bagi pembaca surat kabar, atau karena dia dapat menarik para pembaca untuk membaca berita tersebut.
- c) William S. Maulsby dalam buku *Getting in News* menulis, berita dapat didefinisikan sebagai suatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta-fakta yang mempunyai

arti penting dan baru terjadi, yang menarik perhatian para pembaca surat kabar yang memuat berita tersebut.

d) Eric C. Hepwood menulis, berita adalah laporan pertama dari kejadian yang penting dan dapat menarik perhatian umum.

Setelah merujuk kepada beberapa definisi diatas, meskipun berbeda-beda namun terdapat persamaan yang mengikat pada berita, meliputi : menarik perhatian, luar biasa dan termasa (baru). Karena itu, bisa disimpulkan bahwa berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik dan atau penting bagi sebagian besar khalayak, Universitas Sumatera Utara melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media online internet (Sumadiria, 2005:65).

2. Pengertian Berita Televisi

Berita televisi adalah sebuah berita yang dikemas dalam bentuk suara dan gambar melalui media televisi. Judul berita di televisi berbeda dengan media cetak, karena judul berita di televisi tidak sepenting di media cetak. Berita televisi harus dibuat singkat, padat, dan jelas, termasuk ketika membuat *lead in* yang terdiri dari 3 atau 4 kalimat yang mengandung isi berita selanjutnya agar mudah dipahami dan terlihat menarik dilayar (Badjuri, 2010: 27).

Pasal 5 kode etik jurnalistik wartawan Indonesia: "Wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan

adil, mengutamakan kecermatan dan ketepatan, serta tidak mencampurkan fakta dan opini sendiri. Tulisan berisi interpretasi dan opini wartawan agar disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya." Dari ketentuan yang ditetapkan oleh kode etik jurnalistik itu menjadi jelas pada kita bahwa berita pertama-tama harus cermat, dan tepat atau dalam bahasa jurnalistik harus akurat. Selain itu, berita juga harus lengkap, adil, dan berimbang. Kemudian berita pun harus tidak mencampurkan fakta dan opini sendiri atau dalam bahasa akademis disebut objektif. Dan yang merupakan syarat praktis tentang penulisan berita, tentu saja harus ringkas, jelas, dan hangat (Kusumaningrat, dkk, 2005: 47).

3. Syarat-Syarat Berita

Syarat-syarat berita (Fatin, 2016: 25-26):

- a) Faktual: Bersifat nyata atau kejadian yang diberitakan benar terjadi.
- b) Aktual: bersifat baru atau terkini jarak antara kejadian dan pemberitaan berdekatan
- c) Menarik: bersifat tidak biasa, menimbulkan rasa penasaran atau ingin tahu, berkaitan dengan tokoh terkenal, berguna untuk diketahui, dekat dengan pembaca atau pendengar, dan bersifat konflik.
- d) Objektif: bersifat tidak memihak atau seimbang.
- e) Lengkap: memenuhi unsur atau pokok berita yaitu memenuhi 5W+1H.

- f) Sistematis: bersifat urut penyampaiannya.
- g) Mudah dipahami: menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

4. Jenis Berita

Morrison (2011: 217) membagi berita dalam dua jenis, yaitu:

a) Berita Keras (*Hard News*)

Berita keras (*hard news*) adalah segala informasi penting dan menarik yang harus segera disajikan oleh media penyiaran karena sifatnya harus segera ditayangkan agar dapat diketahui khalayak audien secepatnya. Dalam hal ini berita keras dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk berita yaitu *Straight News* (berita langsung), *feature*, dan *infotainment*.

b) Berita Lunak (*Soft News*)

Berita lunak (*soft news*) adalah segala informasi yang penting dan menarik yang disampaikan secara mendalam namun tidak bersifat segera ditayangkan. Program yang masuk ke dalam kategori berita lunak adalah *Current Affair*, *Magazine*, *Dokumenter*, dan *Talk Show*.

D. Program Berita Infotainment

Infotainment merupakan program berita televisi yang membahas mengenai problematika para artis dan gaya hidup yang cenderung mewah dan ala *socialite*. Rakyat biasa memiliki "mimpi" untuk mengintip dan setidaknya "menikmati" gaya hidup para artis

tersebut (Badjuri, 2010: 13). Kata "*Infotainment*" berasal dari dua kata yaitu *information* yang berarti informasi dan *entertainment* yang berarti hiburan, namun infotainment bukan berita yang menayangkan hiburan. Namun, infotainment adalah berita yang menyajikan informasi mengenai kehidupan orang-orang yang dikenal masyarakat (*celebrity*), dan karena sebagian besar mereka bekerja pada industri hiburan, seperti pemain film atau sinetron, penyanyi, dan sebagainya. Infotainment adalah salah satu bentuk berita keras karena memuat informasi yang harus segera ditayangkan (Morissan, 2011: 217).

Program infotainment sebenarnya dapat dikatakan cukup sukses mencuri perhatian khalayak penonton sekaligus mampu menarik pasar iklan yang cukup signifikan. Dikatakan mencuri perhatian penonton, sebab penonton televisi semula lebih tertarik pada bentuk sajian yang menayangkan sajian informasi murni seperti yang diproduksi oleh program berita setiap stasiun televisi atau tayangan hiburan murni seperti pentas musik atau jenis sinetron humor. Infotainment masuk ke dalam kancah pertarungan perebutan pemirsa dan langsung dapat mengambil tempat yang cukup kuat (Syahputra, 2006: 159).

Sesungguhnya, infotainment merupakan program televisi berformat *megazine news* yang telah dimodifikasi berkembang atau *hybrid* menjadi *megazine show*. Di Amerika Serikat program *megazine show* menjadi makanan sehari-hari bagi penonton yang menyukai informasi dan berita (Fachruddin, 2016: 228). Namun,

suatu berita harus berprinsip kepada peraturan yang telah dibuat seperti juga Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Apalagi berita infotainment yang mana hampir menuju ke gosip. Oleh karena itu harus mengacu kepada peraturan-peraturan yang telah dibuat Komisi Penyiaran Indonesia, sama halnya harus berpedoman juga dengan aturan agama agar tidak menuju ghibah dan terjadi fitnah, bahkan mengumbar aib seseorang atau juga mengusik hak privasinya.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN DATA

A. *News and Entertainment Television (NET TV)*

1. Logo NET TV



Gambar 3.2.

Logo NET TV (Sumber: www.netmedia.co.id)

2. Struktur Organisasi NET TV

Ketua Utama /Komisaris Utama : Wishnutama Kusubandio

Ketua Pelaksana/Direktur Utama : Deddy Sudarjanto

Direktur Operasional : Azuan Syahril

Direktur Keuangan : Leo Nagasaputra

Direktur Sales & Marketing : Kurnia

Pemimpin Redaksi : Dede Apriadi

(Wikipedia, 2019, “*Slogan NET TV*”, www.wikipedia.org diakses tanggal 17 Agustus 2019)

3. Profil NET TV

NET (*News and Entertainment Television*) adalah sebuah stasiun televisi berjaringan di Indonesia yang didirikan 18 Mei 2015, dan resmi diluncurkan pada 26 Mei 2013. Kantor utama NET TV beralamatkan di Kantor The East, lantai 27-28, jalan Dr. Ide Agung Gede Agung, Mega Kuningan, Kuningan Timur,

Jakarta Selatan. NET menggantikan siaran *terrestrial spacetoon* Indonesia yang sebagian sahamnya telah diambil alih oleh Indika Group. Berbeda dengan *Spacetoon* yang acaranya ditujukan untuk anak-anak, program-program NET ditujukan kepada keluarga dan pemirsa muda (NET Mediatama, 2018, “*Profil NET NV*”, www.netmedia.co.id/about diakses 24 juli 2019).

NET Televisi Masa Kini merupakan salah satu alternatif tontonan hiburan layar kaca. NET hadir dengan format dan konten program yang berbeda dengan stasiun TV lain. Sesuai perkembangan teknologi informasi, NET. didirikan dengan semangat bahwa konten hiburan dan informasi di masa mendatang akan semakin terhubung, lebih memasyarakat, lebih mendalam, lebih pribadi, dan lebih mudah diakses. Karena itulah, sejak awal, NET muncul dengan konsep multiplatform, sehingga pemirsanya bisa mengakses tayangan NET secara tidak terbatas, kapan pun, dan di mana pun (NET Mediatama, 2018, “*Profil NET NV*”, www.netmedia.co.id/about diakses 24 juli 2019).

Secara konten, tayangan NET berbeda dengan tayangan televisi yang sudah ada. Sesuai semangatnya, tayangan berita NET wajib menghibur, dan sebaliknya, tayangan hiburan NET harus mengandung fakta, bukan rumor atau gosip. Secara tampilan, NET muncul dengan gambar yang lebih tajam dan warna yang lebih cerah. NET telah menggunakan sistem full high definition (Full-HD) dari hulu hingga ke hilir (NET Mediatama,

2018, “*Profil NET NV*”, www.netmedia.co.id/about diakses 24 juli 2019).

NET adalah bagian dari kelompok usaha INDIKA GROUP. Meskipun bergerak di bidang usaha Energi dan Sumberdaya dibawah bendera Indika Energy Tbk. Berdirinya INDIKA dimulai dari sebuah visi untuk membangun usaha di bidang Media Hiburan dan Teknologi Informasi. Nama INDIKA sendiri merupakan singkatan dari Industri Multimedia dan Informatika. Saat ini, melalui PT. Indika Multimedia, INDIKA GROUP bergerak di bidang usaha Promotor, Broadcast Equipment, Production House dan Radio (NET Mediatama, 2018, “*Profil NET NV*”, www.netmedia.co.id/about diakses 24 juli 2019).

Kini, NET dapat disaksikan melalui siaran terrestrial tidak berbayar, atau free to air. NET juga dapat disaksikan dengan berlangganan televisi berbayar, di antaranya: First Media (channel 371), BIG TV (channel 232), dan Orange TV. Sementara para pelanggan internet, dapat mengakses live streaming melalui youtube.com/netmediatama, web www.netmedia.co.id, sertai di iOS dan Android melalui aplikasi: Zulu. (NET Mediatama, 2018, “*Profil NET NV*”, www.netmedia.co.id/about diakses 24 juli 2019)

Sejarah NET dari tahun 2012 hingga 2014 (www.netmedia.co.id, 2018):

- 2012 : *Founder* NET Agus Lasmono dan *Co-Founder* Wishnutama Kusubandio bersepakat untuk membangun sebuah stasiun televisi baru di Indonesia, dengan konsep dan format yang berbeda dengan yang ada saat itu di *informative*, sekaligus menghibur.
- 2013 : NET Televisi masa kini resmi mengudara pada tanggal 26 Mei 2013 setelah sebelumnya menjalani siaran percobaan sejak tanggal 18 Mei 2013. *Grand launching* NET diselenggarakan di Jakarta *Convention Center*, lewat sebuah pagelaran megah yang menghadirkan sederet *Carly Rae Jepsen* dan *Taio Cruz*. Beberapa program NET langsung mendapat respon positif dari pemirsa, seperti *The Comment* dan Sarah Sechan. Baham di usia yang belum genap setahun saat itu NET telah dipercaya mengerjakan event sebesar *APEC CEO summit 2013*.
- Dari lini digital, NET membuat trobosan dengan melakukan *engagement* langsung ke pemirsa, melalui beberapa alat pengukur yang terarah. Akun-akun sosial media NET pun diberdayakan optimal untuk mengurangi jarak antara program dengan pemirsa.
- 2014 : NET menghentak semester awal 2014 melalui konser Iwan Fals "Suara Untuk Negeri" di kota Medan,

Bandung, Jakarta, dan Surabaya yang mendapat apresiasi penuh dari masyarakat.

Tanggal 18 Mei 2014, NET merayakan ulang tahun pertama bertajuk "NET ONE" dengan pertunjukan musik dan ajang penghargaan. Hadir di panggung sejumlah musisi dan performer berkelas, termasuk *Far East Moveement* dan NE-YO.

Selain program hiburan, NET memberikan wadah kepada masyarakat untuk mengolah secara khusus program *Citizen Journalist*, yang nantinya masyarakat dapat merekam video amatir dari dalam maupun luar negeri sehingga bisa untuk berkarya (NET Mediatama, 2018, "*Sejarah NET YV*", www.netmedia.co.id diakses tanggal 17 Agustus 2019).

Slogan dan Motto:

Menurut Wikipedia (Wikipedia, 2019, "*Slogan NET TV*", www.wikipedia.org diakses tanggal 17 Agustus 2019) slogan dan motto NET TV ada dua, yaitu:

- a) "Televisi Masa Kini" digunakan dari tanggal 18 Mei 2013 sampai sekarang.
 - b) "Nonton TV Asiknya Di NET." digunakan dari tanggal 15 Juli 2019 sampai sekarang.
4. Visi dan Misi NET TV

Visi dan misi NET TV (Apriyani, 2018: 42-43), sebagai berikut:

- a) Visi NET TV

Untuk membangun sebuah perusahaan media yang menarik yang menciptakan kontribusi positif terhadap kehidupan orang Indonesia.

b) Misi NET TV

- 1) Memproduksi konten berkualitas yang kreatif, menghibur, dan mengikutsertakan penonton melalui berbagai jenis bentuk.
- 2) Menyediakan berbagai inovasi media yang dapat menggapai berbagai penonton bagi para pemegang saham.
- 3) Untuk menarik minat, mengembangkan dan mempertahankan bakat-bakat terbaik dalam industri.

5. Program Acara NET TV

NET memberikan program-program hiburan namun juga informatif, hal itu agar penonton merasa terhibur selain itu juga mendapatkan informasi yang didapat. Berikut program-program NET TV (Apriyani, 2018: 42-43):

Informasi : Indonesia Morning Show, Entertainment News, NET 5, NET 10, NET 12, NET 24, Good Afternoon, Ini Talk Show, Tonight Show, Pagi-Pagi, Sarah Sechan, Satu Indonesia.

Berita Lokal : NET Jateng, NET Jabar, NET Jatim, NET Cirebon, NET Sumut, NET Priangan Timur, NET Sumbar, NET Bali.

Dokumenter	: Garuda, Indonesia Bagus, Lentera Indonesia, Muslim Traveler.
Hobi dan Gaya Hidup	: iLook, Weekend List, Let's Colour, Wonderfood, Chef's Table, d'SIGN, OK Food.
Komedi	: Waktu Indonesia Bercanda (WIB), OK-Jek, The East, Waktu Indonesia Timur, Mimpi Metropolitan, Comedy Night Live.
Musik	: Breakout
Investigasi	: 86, The Newsroom, Customs Protection.
Olahraga	: Net Sport, Net Soccer.


6. Sosial Media NET TV

a) Website



Gambar 3.3.
Website NET TV (Sumber: www.netmedia.co.id)

b) Youtube




Gambar 3.4.

Youtubr NET TV

(Sumber: <https://www.youtube.com/user/netmediatama>)

c) Zulu



Gambar 3.5.


Zulu NET TV (Sumber: zulu.id)

d) Twitter




Gambar 3.6.
Twitter NET TV (<http://twitter.com/netmediatama>)

e) Facebook



Gambar 3.7.
Facebook NET TV

f) Instagram



Gambar 3.8.
Instagram NET (netmediatama)

g) NET CJ



Gambar 3.9.
NET CJ (<https://netcj.co.id>)

g) NET. Z



Gambar3.10.
NET.Z (<https://netz.id/>)

B. Entertainment News

1. Logo Entertainment News



Gambar 3.11.
Logo *Entertainment News*
(Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Entertainment_News)

2. Profil Entertainment News

Entertainment News adalah program berita hiburan berformat infotainment yang berisikan tentang berita-berita menarik dalam kalangan entertainment seperti artis, seni, biografi, film, dunia musik, event-event, dan hal-hal yang lagi viral dari dunia hiburan di dalam dan luar negeri berdasarkan pada fakta dan informasi yang ditayangkan oleh stasiun televisi NET. Tayangan ini ditayangkan setiap hari pukul 11.00 pagi. Program ini juga membahas berita dari dunia musik, film, mode, seni, biografi, dan penyelenggara acara. Program ini juga memiliki motto atau slogan yaitu "No Gossip!" (Sigiros, 2015: 10-11).

Program ini masuk dalam penggolongan program siaran yang berklarifikasi RBO atau siaran untuk remaja dan masih dalam bimbingan orang tua yakni khalayak berusia 13 sampai 17 tahun. *Entertainment News* tayang perdana bersamaan dari tahun awal berdirinya NET TV yaitu pada tanggal 18 Mei 2013. *Entertainment News* meraih penghargaan yang pernah didapatkan yaitu menang di acara Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2015 dan 2016 (Sigiros, 2015: 10-11).

3. Pembawa Acara *Entertainment News* NET TV

Menurut wikipedia (2019), pembawa acara yang ada di dalam program *Entertainment News* ada tujuh. Setiap episodenya

pembawa acaranya hanya dua, namun bergantian di setiap episodenya. Pembawa acara diantaranya sebagai berikut:

- a) Shafira Umm
- b) Temmy Rahadi
- c) Caesar Gunawan
- d) Aubry Beer
- e) Maria Sabta
- f) Ganindra Bimo
- g) Deva Mahendra

4. Segmen *Entertainment News*

Menurut wikipedia (2019), segmen yang ada di dalam program *Entertainment News* ada lima, namun tidak setiap harinya semua segmen di tayangkan semua. Segmen-segmen tersebut yaitu:

- a) E Kitchen
- b) E Fashion
- c) E News Today
- d) Vlog of the Week
- e) Chit Chat

C. Data tentang Implementasi P3SPS dalam *Entertainment News*

Setiap program-program televisi wajib mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh Komisi Penyiaran Indonesia seperti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Beberapa aspek kualitas yang wajib untuk dipatuhi oleh program berita Infotainment

diantaranya adalah harus informatif, menghormati kehidupan pribadi, menghormati nilai-nilai kesukuan, Agama, Ras, dan antar golongan, menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan, Menghormati orang dan kelompok tertentu, tidak bermuatan kekerasan, keberimbangan, dan terakhir menghormati narasumber. Berikut data-data yang di dapat oleh penulis:

1. Data dari pengamatan menonton siaran pada bulan April 2019

Sebelum penulis melakukan wawancara, penulis melakukan penelitian melalui menonton dan dinilai dari aspek-aspek dari P3SPS yang wajib di patuhi, penelitian ini dilakukan pada tayangan bulan April 2019. Berikut hasil beberapa aspek kualitas tersebut semuanya sudah ada di dalam peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran tahun 2012, diantaranya adalah:

a) Aspek Menghormati Nilai-nilai Kesukuan, Agama, Ras, dan Antargolongan

1) Pedoman Perilaku Penyiaran

Penghormatan Nilai Kesukuan, Agama, Ras, dan Antargolongan dalam P3 terdapat di BAB IV dan pasal 6-8, yaitu:

(a) Pasal 6

Lembaga penyiaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan yang

mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan kehidupan sosial ekonomi.

(b) Pasal 7

Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program yang merendahkan, mempertentangkan atau melecehkan suku, ras, agama, dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, kehidupan sosial ekonomi.

(c) Pasal 8

Lembaga penyiaran dalam memproduksi dan menyiarkan sebuah program yang berisi tentang keunikan suatu budaya dan kehidupan sosial masyarakat tertentu wajib mempertimbangkan kemungkinan munculnya ketidaknyamanan khalayak atas program siaran tersebut.

2) Standar Program Siaran

Penghormatan Nilai Kesukuan, Agama, Ras, dan Antargolongan dalam SPS terdapat di BAB IV dan pasal 6-8, yaitu:

(a) Pasal 6

(1) Program Siaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan kehidupan sosial ekonomi.

- (2) Program Siaran dilarang merendahkan atau melecehkan:
- a) Suku, agama, ras, dan antar golongan
 - b) Individu atau kelompok karena perbedaan suku, agama, ras, antargolongan, usia, budaya, dan kehidupan sosial ekonomi.
- (b) Pasal 7
- (1) Materi agama pada siaran wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a) Tidak berisi serangan, penghinaan, atau pelecehan terhadap pandangan dan keyakinan antar atau dalam agama tertentu serta menghargai etika hubungan antarumat beragama
 - b) Menyajikan muatan yang berisi perbedaan pandangan atau paham dalam agama tertentu secara berhati-hati, berimbang, tidak berpihak, dengan narasumber yang berkompeten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - c) Tidak menyajikan perbandingan antara agama
 - d) Tidak menyajikan alasan perpindahan agama seseorang atau sekelompok orang.
- (c) Pasal 8
- Program siaran tentang keunikan suatu budaya dan kehidupan masyarakat tertentu dengan muatan yang

dapat menimbulkan ketidaknyamanan khalayak wajib disiarkan dengan gambar *longshot* atau disamarkan dan tidak dinarasikan secara detail.

Dari pengamatan penulis menyatakan bahwa program “*Entertainment News*” di aspek menghormati nilai dan kesukuan, agama, ras, dan antargolongan, sudah termasuk baik, karena tidak ditemukan tanda-tanda pelanggaran yang didapat. Jika dilihat dari sejarah awal berdirinya program ini sampai saat ini tahun 2019 juga program ini tidak pernah mendapatkan teguran di aspek ini.

b) Aspek Menghormati Nilai dan Norma Kesopanan dan Kesusilaan

1) Pedoman Perilaku Penyiaran

Penghormatan Nilai dan Norma Kesopanan dan Kesusilaan terdapat di BAB V dan pasal 9, yaitu:

Lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.

2) Standar Program Siaran

Penghormatan Nilai dan Norma Kesopanan dan Kesusilaan terdapat di BAB V dan pasal 9, yaitu:

(a) Program siaran wajib memperlihatkan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, budaya, usia, dan latar belakang ekonomi.

(b) Program siaran wajib berhati-hati agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif terhadap keberagaman norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat.

Dari pengamatan penulis, di bulan april, program “*Entertainment News*” tidak ada tanda-tanda ditemukannya teguran tentang aspek ini. Namun dari poin kesopanan, program ini masih kurang dalam hal sedikit dalam hal kesopannya, tetapi semuanya di bulan april 2019 program ini sudah cukup baik dalam hal ini.

c) Aspek Menghormati Hak Privasi

1) Pedoman Perilaku Penyiaran

Penghormatan Hak Privasi terdapat di BAB IX, pasal 13, yaitu:

Lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi atau menyiarkan suatu program siaran, baik siaran langsung maupun siaran tidak langsung.

2) Standar Program Siaran

Di SPS ini Penghormatan Hak Privasi terdapat di BAB IX, Pasal 13-14, yaitu:

(a) Pasal 13

(1) Program siaran wajib menghormati hak privasi dalam kehidupan pribadi objek siaran.

- (2) Program siaran tentang permasalahan kehidupan pribadi tidak boleh menjadi materi yang ditampilkan atau disajikan dalam seluruh isi mata acara, kecuali demi kepentingan publik.
- (3) Kepentingan publik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatas terkait dengan penggunaan anggaran negara dan permasalahan hukum pidana.

(b) Pasal 14

Masalah kehidupan pribadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dapat disiarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Tidak berniat merusak reputasi objek yang disiarkan.
- (2) Tidak berniat memperburuk keadaan objek yang disiarkan.
- (3) Tidak mendorong berbagai pihak yang terlibat dalam konflik mengungkapkan secara terperinci aib dan kerahasiaan masing-masing pihak yang berkonflik.
- (4) Tidak menimbulkan dampak buruk terhadap keluarga, terutama bagi anak-anak dan remaja.
- (5) Tidak dilakukan tanpa dasar fakta dan data yang akurat.
- (6) Menyatakan secara eksplisit jika bersifat rekayasa, reka ulang atau diperankan oleh orang lain.

(7) Tidak menjadikan kehidupan pribadi objek yang disiarkan sebagai bahan tertawaan dan bahan ceecaan.

(8) Tidak boleh menghakimi objek yang disiarkan.

Aspek menghormati hak privasi jika dilihat dari program infotainment, hampir semua program infotainment dalam aspek menghormati hak priasi masih sangat kurang termasuk program “*Entertainment News*”, karena tidak dapat dipungkir bahwa program infotainment memang tidak dapat jauh dari kehidupan selebritis dari pernikahannya, isu rumah tangganya, perceraian yang mana hal itu sebenarnya kategori privasi seseorang namun tetap saja seringkali ditayangkan. Dan dalam aspek ini pernah didatkan teguran dari KPI sebanyak dua kali namun bukan pada bulan April 2019, tetapi di tahun 2017 pada bulan Februari dan November. pada bulan february tentang perkara rumah tangga Andi Soraya, dan pada bulan november yaitu kasus dari anak Harris dan Sarita yaitu Saffa Haris dalam kasus perselingkuhan ayahnya dengan Jenifer Dun.

d) Aspek Menghormati Orang dan Kelompok Masyarakat Tertentu

1) Pedoman Perilaku Penyiaran

Untuk perlindungan kepada orang dan kelompok masyarakat tertentu di P3 terdapat dalam BAB XI, Pasal 15, yaitu:

Pasal 15, berbunyi:

- (a) Lembaga penyiaran wajib memperhatikan dan melindungi hak dan kepentingan:
 - (1) Orang atau kelompok pekerja yang dianggap marginal.
 - (2) Orang atau kelompok dengan orientasi seks dan identitas gender tertentu.
 - (3) Orang atau kelompok dengan kondisi fisik tertentu.
 - (3) Orang atau kelompok yang memiliki cacat fisik dan mental.
 - (4) Orang atau kelompok pengidap penyakit tertentu.
 - (5) Orang dengan masalah kejiwaan.
- (b) Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program yang menertawakan, merendahkan, atau menghina orang atau kelompok masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1.

2) Standar Program Siaran

Untuk perlindungan kepada orang dan kelompok masyarakat tertentu di SPS terdapat dalam BAB XI, Pasal 17, yaitu:

Pasal 17, berbunyi:

- (a) Program siaran dilarang menampilkan muatan yang melecehkan orang atau kelompok masyarakat tertentu.

(b) Orang atau kelompok masyarakat tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain, tetapi tidak terbatas:

- (1) Pekerja tertentu, seperti: pekerja rumah tangga, hansip, pesuruh kantor, pedagang kaki lima, satpam.
- (2) Orang dengan orientasi seks dan identitas gender tertentu.
- (3) Lanjut usia, janda, duda.
- (4) Orang dengan kondisi fisik tertentu, seperti: gemuk, ceking, cebol, bibir, sumbing, hidung pesek, memiliki gigi tonggos, mata juling
- (5) Tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, tunagrahita, autis.
- (6) Pengidap penyakit tertentu, seperti: HIV/AIDS, kusta, epilepsi, alzheimer, latah.
- (7) Orang dengan masalah kejiwaan.

Di bulan april dari pengamatan peneliti, dari aspek menghormati orang dan kelompok masyarakat tertentu, program “*Entertainment News*” masih rendah namun tidak sampai mendapatkan teguran dari KPI, hanya saja hal-hal yang dibahas masih menyangkut orang yang mana juga butuh dihormati.

- e) Aspek Tidak Bermuatan Kekerasan
 - 1) Pedoman Perilaku Penyiaran

Program siaran bermuatan kekerasan dalam P3 terdapat di BAB XIII, pasal 17, berbunyi:

Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan atau pembatasan program siaran bermuatan kekerasan.

2) Standar Program Siaran

Program siaran bermuatan kekerasan dalam SPS terdapat di BAB XIII, bagian pertama dan kedua, dari pasal 23-25, yaitu:

(a) Bagian pertama pelanggaran adegan kekerasan

Pasal 23, berbunyi:

Program siaran yang memuat adegan kekerasan dilarang:

- (1) Menampilkan secara detail peristiwa kekerasan, seperti: tawuran, pengeroyokan, penyiksaan, perang, penusukan, penyembelihan, mutilasi, terorisme, pengrusakan barang-barang secara kasar atau ganas, pembacokan, penembakan, atau bunuh diri.
- (2) Menampilkan manusia atau bagian tubuh yang berdarah-darah, terpotong-potong atau kondisi yang menggenaskan akibat dari peristiwa kekerasan.
- (3) Menampilkan peristiwa dan tindakan sadis terhadap manusia.

(4) Menampilkan peristiwa dan tindakan sadis terhadap hewan.

(5) Menampilkan adegan memakan hewan dengan cara yang tidak lazim.

(b) Bagian kedua ungkapan kasar dan makian

Pasal 24:

(1) Program siaran dilarang menampilkan ungkapan kasar dan makian, baik secara verbal, maupun nonverbal, yang mempunyai kecenderungan menghina atau merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok/ mesum/ cabul/ vulgar/ menghina agama dan Tuhan.

(2) Kata-kata kasar dan makian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas mencakup kata-kata dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing.

(c) Bagian ketiga pembatasan program bermuatan kekerasan

Pasal 25:

Promo program siaran yang mengandung muatan adegan kekerasan dibatasi hanya boleh disiarkan pada klasifikasi D, pukul 22.00-03.00 waktu setempat.

Untuk aspek tidak bermuatan kekerasan, di program “*Entertainment News*” sudah cukup baik karena program ini

tiap kali menayangkan berita walaupun kasus yang sedang viral namun tidak dilebih-lebihkan dalam bentuk perkataan ataupun narasinya dari dubbing ataupun presenternya. Program ini dari hasil pengamatan penulis, di aspek ini termasuk sudah dalam kategori baik pada bulan april karena dilihat dari segi pemberitaanya memang adem tidak di lebih-lebihkan.

f) Aspek Informatif dan Keberimbangan

Aspek Informatif dan keberimbangan terdapat dalam bab prinsip-prinsip jurnalistik.

1) Pedoman Perilaku Penyiaran

Prinsip-prinsip jurnalistik dalam P3 ini terdapat di BAB XVIII, bagian pertama, pasal 22, yaitu

Bagian Pertama Umum

Pasal 22:

- (a) Lembaga penyiaran wajib menjalankan dan menjunjung tinggi idealisme jurnalistik yang menyajikan informasi untuk kepentingan publik dan pemberdayaan masyarakat, membangun dan menegakkan demokrasi, mencari kebenaran, melakukan koreksi dan kontrol sosial, dan bersikap independen.
- (b) Lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik, antara lain: akurat, berimbang, adil, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini

pribadi, tidak menonjolkan unsur sadistik, tidak mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan, serta tidak membuat berita bohong, fitnah, dan cabul.

- (c) Lembaga penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).
- (d) Lembaga penyiaran wajib menerapkan prinsip praduga tak bersalah dalam peliputan dan menyiarkan program siaran jurnalistik.
- (f) Lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dalam proses produksi program siaran jurnalistik untuk tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal maupun internal termasuk pemodal atau pemilik lembaga penyiaran.

2) Standar Program Siaran

Prinsip-prinsip jurnalistik di SPS terdapat dalam BAB XVIII, bagian satu, pasal 40, yaitu:

Bagian satu prinsip-prinsip jurnalistik

Pasal 40:

- (a) Akurat, adil, berimbang, tidak berpihak, tidak beritikad buruk, tidak menghasut, dan menyesatkan, tidak mencampuradukan fakta dan opini pribadi, tidak

menunjukkan kekerasan, dan tidak mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.

- (b) Tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
- (c) Menerapkan prinsip praduga siaran jurnalistik dan tidak melakukan penghakiman
- (d) Melakukan ralat atas informasi yang tidak akurat dengan cara:
 - (1) Disiarkan segera dalam program lain berikutnya dalam jangka waktu kurang dari 24 jam setelah diketahui terdapat kekeliruan, kesalahan, dan terjadi sanggahan atas berita atau isi siaran.
 - (2) Mendapat perlakuan utama dan setara.
 - (3) Mengulang menyiarkan ralat tersebut pada kesempatan pertama dalam program yang sama.

Dari aspek ini, program “*Entertainment News*” masih kurang informatif, karena, dikatakan informatif jika menghasilkan atau menayangkan berita-berita yang bermanfaat bagi masyarakat, sedangkan berita program ini seringkali menayangkan berita-berita yang sedang hangat tanpa dilihat ada manfaatnya atau tidak, sedangkan dari aspek keberimbangannya, program ini ketika menayangkan berita sudah berimbang atau tidak berpihak sebelah, karena dari NET TV pun selalu mengutamakan kenetralan dalam menyiarkan

berita, presenternya pun tidak terlalu mengikut campuri akan pemberitaan yang diberitakan.

g) Aspek Menghormati Narasumber dan Perlindungan Kepada Anak

1) Pedoman Perilaku Penyiaran

Untuk menghormati narasumber dalam P3 terdapat dalam BAB XIX, bagian pertama sampai bagian ke empat, pasal 27-30 , yaitu:

(a) Bagian Pertama tentang penjelasan kepada narasumber

Pasal 27:

- (1) Lembaga penyiaran wajib menjelaskan terlebih dahulu secara jujur dan terbuka kepada narasumber atau semua pihak yang akan diikutsertakan dalam suatu program siaran untuk mengetahui secara baik dan benar tentang acara yang melibatkan mereka.
- (2) Jika narasumber diundang dalam sebuah program siaran wawancara di studio, wawancara melalui telepon atau terlibat dalam program diskusi, lembaga penyiaran wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a) Memberitahu tujuan program siaran, topik, dan para pihak yang terlibat dalam acara tersebut serta peran dan kontribusi narasumber.

- b) Menjelaskan kepada narasumber tentang program siaran tersebut merupakan siaran langsung atau siaran tidak langsung.
 - c) Menjelaskan perihal pengeditan yang dilakukan serta kepastian dan jadwal penayangan program siaran bila program sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas merupakan program siaran tidak langsung.
- (3) Lembaga penyiaran wajib memperlakukan narasumber dengan hormat dan santun serta mencantumkan atau menyebut identitas dalam wawancara tersebut dengan jelas dan akurat.
- (4) Lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan wawancara dengan narasumber yang sedang tidak dalam kesadaran penuh atau dalam situasi tertekan dan tidak bebas
- (b) Bagian kedua tentang persetujuan narasumber

Pasal 28:

- (1) Lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan materi program siaran langsung maupun tidak langsung yang diproduksi tanpa persetujuan terlebih dahulu dan konfirmasi narasumber, diambil dengan menggunakan kamera atau mikrofon tersembunyi, atau merupakan hasil rekaman wawancara di telepon, kecuali materi

- siaran yang memiliki nilai kepentingan publik yang tinggi.
- (2) Lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan materi siaran yang mengandung tindakan intimidasi terhadap narasumber.
 - (3) Pencantuman identitas narasumber dalam program siaran wajib mendapat persetujuan narasumber sebelum siaran.
 - (4) Lembaga penyiaran wajib menghormati hak narasumber yang tidak ingin diketahui identitasnya jika keterangan atau informasi yang disiarkan dipastikan dapat mengancam keselamatan jiwa narasumber atau keluarganya dengan mengubah nama, suara, atau menutupi wajah narasumber.
- (c) Bagian ketiga tentang anak-anak dan remaja sebagai narasumber

Pasal 29:

Lembaga penyiaran dalam menyiarkan program yang melibatkan anak-anak atau remaja sebagai narasumber wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- (1) Tidak boleh mewawancarai anak-anak atau remaja berusia dibawah umur 18 tahun mengenai hal-hal diluar kapasitas mereka untuk menjawab, seperti: kematian, perceraian, perselingkuhan orang tua dan

keluarga, serta kekerasan, konflik, dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik.

- (2) Wajib mempertimbangkan keamanan dan masa depan anak-anak atau remaja yang menjadi narasumber.
 - (3) Wajib menyamakan identitas anak-anak atau remaja dalam peristiwa atau penegakan hukum, baik sebagai pelaku maupun korban.
- (d) Bagian keempat tentang hak narasumber menolak berpartisipasi

Pasal 30 :

- (1) Lembaga penyiaran wajib menghormati hak setiap orang untuk menolak berpartisipasi dalam sebuah program siaran yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran.
- (2) Apabila penolakan seseorang itu disebut atau dibicarakan dalam program siaran tersebut, lembaga penyiaran:
 - a) Wajib memberitahu kepada khalayak secara proposional tentang alasan penolakan narasumber yang sebelumnya telah menyatakan kesediaan.
 - a) Tidak boleh mengomentari alasan penolakan narasumber tersebut.

2) Standar Program Siaran

Pada SPS ini perlindungan kepada anak terdapat di BAB X, Bagian pertama, pasal 15, yaitu:

Bagian pertama tentang perlindungan anak-anak dan remaja

Pasal 15:

- (a) Program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak atau remaja.
- (b) Program siaran yang berisi muatan asusila atau informasi tentang dugaan tindak pidana asusila dilarang menampilkan anak-anak atau remaja.
- (c) Program siaran yang menampilkan anak-anak atau remaja dalam peristiwa atau penegakan hukum wajib disamarkan wajah dan identitasnya.
- (d) Program siaran langsung yang melibatkan anak-anak dilarang disiarkan melewati pukul 21.30 waktu setempat.

Aspek menghormati narasumber dan perlindungan kepada anak, program “*Entertainment News*” ini masih kurang baik karena seringkali pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada narasumber beberapa masih sangat sensitif. Dan dalam aspek ini di bulan april tidak didapati teguran, namun pada tahun 2017, telah didapat teguran dari KPI yaitu tentang mewawancarai anak yang masih dibawah umur yaitu

mewawancarai Saffa Haris atas kasus perselingkuhan ayahnya pada bulan november 2017.

2. Data Wawancara dari Narasumber Ibu Dini Inayati, ST

Berikut hasil data wawancara:

- a) Dari data-data survei yang dilakukan oleh KPI dari tahun 2017-2018 berturut-turut program infotainment belum mencapai indeks standar KPI yaitu 3. Menurut KPI, program berita infotainment yang baik harus bagaimana?

Jawaban: Infotainment yang baik harus mematuhi P3SPS diantaranya mencakup aspek-aspek menghormati nilai-nilai kesukuan, Agama, ras, dan antar golongan, aspek menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan, aspek menghormati hak privasi, aspek menghormati orang dan kelompok masyarakat tertentu, aspek tidak bermuatan kekerasan, aspek informatif dan keberimbangan, aspek menghormati narasumber dan perlindungan kepada anak, yang itu semua nanti bisa dilihat sendiri di buku P3SPS. Karena KPI mengambil indeks diambil dari P3SPS.

- b) Apa yang membuat program infotainment tidak mencapai indeks yaitu 3?

Jawaban: Ya itu karena seringkali pada melanggar P3SPS khususnya aspek-aspek tadi.

- c) Pendapat narasumber terkait isi program berita-berita infotainment saat ini di Indonesia?

Jawaban: Infotainment saat ini di Indonesia masih buruk karena seringkali melanggar P3SPS. Dan rata-rata dalam infotainment yang paling rendah yaitu dalam aspek menghormati kehidupan pribadi. Selain itu kenapa

buruk? Karena tidak informatif, tidak menghormati kehidupan pribadi, dan indikator ini yang masih sangat kurang.

- d) Bagaimana standar yang dimaksud P3SPS dengan penghormati hak privasi, nilai-nilai kesukuan, ras, antar golongan, kesopanan, dan kesusilaan?

Jawaban: Boleh kalau mau membahas kehidupan pribadi, tetapi kalau membahas tentang kepentingan publik terkait dengan penggunaan anggaran negara, keamanan negara, persetaraan hukum pidana seperti contohnya kasus gayus, gayus sudah ditetapkan sebagai orang yg korupsi, lalu ketika menyangkannya adalah tentang bagaimana sih pelanggaran pidana itu dilakukan oleh gayus? Bukan tentang istrinya gimana, anaknya gimana. Boleh menyiarkan tentang gayus tapi tidak berniat memperburuk keadaan objek yang disiarkan. Tidak boleh mengungkapkan tentang aib. Semua itu juga sudah bisa dilihat dari P3SPS disitu sudah jelas.

- e) Di P3SPS ada peraturan tidak boleh mengganggu hak privasi, sedangkan di berita infotainment seringkali membahas tentang kehidupan selebritis seperti misalnya pernikahan, perceraian, dll. Lalu bagaimana tanggapan KPI tentang hal tersebut? Kenapa itu seringkali tidak melanggar padahal pernikahan dan sejenisnya termasuk privasi seseorang?

Jawaban: Ketika menyiarkan seperti sebuah acara pernikahan itu boleh, akan tetapi hanya cuplikan-cuplikan saja dan memenuhi unsur kepentingan publik, tidak boleh menayangkan secara keseluruhan full dari semua rangkaian acaranya. Seperti kasus pernikahan Raffi Ahmad dan Nagita, itu sudah mendapatkan teguran dari kami karena melanggar dari pasal hak

privasi itu tadi, dan juga pernikahan tersebut juga tidak ada kepentingan publiknya.

- f) Pedoman dan standar mana saja yang seringkali dilanggar oleh program infotainment?

Jawaban: Jika dilihat dari survei indeks, infotainment paling sering dilanggar di aspek menghormati hak privasi, dan disusul dengan informatif yang memang seringkali dilanggar oleh infotainment.

- g) Menurut KPI, bagaimana program Entertainment News yang ada di NET?

Jawaban: Sebetulnya NET TV itu, saya kan sebelumnya tau manajemen NET TV ya, NET TV itu relatif taat kepada P3SPS, hampir semua programnya jarang melakukan pelanggaran P3SPS termasuk infotainmentnya.

- h) Menurut narasumber, apa yang membedakan program Entertainment News dengan program sejenisnya yang lain?

Jawaban: Jadi kalau infotainment TV lain itu sangat mendominasi unsur privasi bahkan cenderung mengungkap aib orang, tetapi kalau NET TV itu jarang sekali melanggar itu. Sedangkan kalau Entertainment News itu yang saya lihat seringkali menayangkan kegiatan selebritis, akan tetapi sebagian ingin menginformasikan kepada masyarakat bagaimana kegiatan positif yang dilakukan oleh selebritis.

- i) Menurut KPI bagaimana Entertainment News menerapkan P3SPS dalam isi programnya?

Jawaban: Bisa dilihat di hasil indeks survei bahwa Entertainment News ini indeks paling tertinggi yaitu 2,51 di periode III 2018 ini daripada program-program sejenis lainnya, walaupun memang belum

memenuhi standar tetapi sudah cukup baik, hanya saja masih kurang dalam aspek menghormati kehidupan pribadi, dan informatif. Entertainment News dalam aspek menghormati kelompok tertentu sudah bagus. Sejauh ini program tersebut memang jarang mendapatkan teguran.

- j) Apakah Entertainment News sudah sesuai dengan P3SPS?

Jawaban: Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dari keseluruhan program infotainment, NET TV sudah hampir memenuhi standar dibandingkan dengan lainnya. Walaupun memang belum sampai standar KPI.

- k) Menurut data survei KPI, Entertainment News selalu menjadi peringkat pertama walaupun belum mencapai indeks, itu apa saja yang dilihat sehingga Entertainment News bisa peringkat pertama?

Jawaban: Ya itu tadi dari aspek-aspek sebelumnya, program Entertainment News hampir memenuhi penilaian dari aspek-aspek tersebut. Sedangkan infotainment yang lain masih dibawah.

- l) Sering kali saya mengamati ketika menonton Entertainment News konsepnya lebih netral dan adil, jika dilihatpun sering mendapatkan indeks tertinggi dikategori infotainment. Namun mengapa program tersebut belum bisa mencapai indeks? Apa penyebabnya?

Jawaban: Kalau itu saya tidak bisa menjawab karena itu bisa ditanyakan langsung yang bersangkutan.

- m) Saya melihat data bahwa Entertainment News melanggar P3SPS terakhir tahun 2017. Apakah benar selama 2018-2019

ini tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh program tersebut?

Jawaban: Iya, jika dilihat dari teguran memang jarang sekali NET melanggar P3SPS, dan benar terakhir melanggar memang pada tahun 2017 yaitu di bulan Februari dan November.

- n) Saya seringkali melihat program infotainment dari host atau dubbingnya seringkali perkataanya menohok atau sangat menyinggung yang di beritakan. Menurut KPI, pembawaan host di Entertainment News dalam berbicara dan dubbing pengiring beritanya apakah penyampaiannya sudah sopan atau baik?

Jawaban: Kalau dari segi perkataan, program Entertainment News masih aman dan baik, dibandingkan yang lain seperti insert, selebrita itu seringkali dari hostnya memang sangat menohok atau terlalu ikut campur yang diberitakan.

- o) Dari tampilan berbusana host, menurut KPI bagaimana cara berbusana host atau presenter yang baik? Dan apakah di program Entertainment News Sudah baik dalam berbusana presenternya?

Jawaban: Kalau diukur dari P3SPS, cara berbusana host Entertainment News tidak melanggar, mereka tidak berani melanggar, dari P3SPS yang penting paha dan dada sudah tertutup.

- p) Apa harapan KPI untuk program-program infotainment yang ada di televisi-televisi Indonesia?

Jawaban: Kalau saya ditanya begitu, saya ingin program infotainment lebih baik engga usah ada, karena kebanyakan melanggar pasal 13 dan pasal 14 itu tadi. Namun pada kenyataannya KPI susah untuk

menghentikan sebuah acara karena rating tersebut juga tinggi. Di Indonesia yang mengatur rating hanya satu yang resmi yaitu dari AC Nielsen dari Singapura, KPI tidak bisa menghentikan sebuah cara ketika penontonnya juga banyak, sedangkan dukungan atau aduan-aduan dari masyarakat masih sangat kurang, padahal aduan tersebut sangat dibutuhkan untuk memperkuat argumen KPI agar bisa menindaklanjuti dengan tegas.

Selanjutnya, setelah wawancara, penulis meminta data-data, dan ternyata Komisi Penyiaran Indonesia tiap tahun melakukan survei indeks kualitas dimulai dari tahun 2015 sampai 2019 masih berjalan. Namun, dari tahun 2015-2017 periode 1 survei tersebut hanya menilai keseluruhan program-program acara, seperti program sinetron, program religi, dan lain-lain. Tetapi tidak menilai satuan program seperti program *Entertainment News*, dan lainnya. Jadi, penulis hanya mengamati data Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang diimplementasikan dalam program berita "*Entertainment News*" NET TV dari mulai tahun 2017 periode 2 sampai dengan 2019 periode 1.

Berikut beberapa tabel data tentang implementasi P3SPS dalam program berita "*Entertainment News*" melalui hasil survei indeks kualitas program televisi:



Gambar 3.12.
Perbandingan Indeks Program Infotainment Tahun 2017-
2019

(Sumber: www.kpi.go.id)

Tabel 1.

Indeks Indikator kualitas program *infotainment* berdasarkan lembaga penyiaran tahun 2017 periode II

No	Indikator Kualitas Program Infotainment	STASIUN TV								
		Global TV	Indosiar	MINCTV	Net TV	RCTI	RTV	SCTV	Trans 7	Trans TV
1	Informatif	2,38	2,43	2,40	2,45	2,32	2,17	2,22	2,32	2,40
2	Menghormati Kehidupan Pribadi	2,05	2,24	2,28	2,29	2,13	2,08	2,01	2,07	2,32
3	Menghormati Nilai(2) Kesukuan, Agama, Ras & Antar Golongan	2,66	2,40	2,70	2,72	2,59	2,55	2,55	2,52	2,66
4	Menghormati Nilai & Norma Kesopanan & Kesuilaan	2,54	2,51	2,50	2,61	2,49	2,48	2,52	2,48	2,59
5	Menghormati Orang & Kelompok Tertentu	2,63	2,66	2,55	2,60	2,61	2,55	2,61	2,58	2,67
6	Tidak Bermuatan Kekerasan	2,71	2,66	2,64	2,79	2,50	2,60	2,62	2,69	2,75
7	Keseimbangan	2,68	2,70	2,64	2,75	2,55	2,47	2,56	2,59	2,69
8	Menghormati Narasumber	2,68	2,67	2,61	2,70	2,48	2,58	2,41	2,55	2,70
INDEKS RATA-RATA		2,54	2,55	2,54	2,61	2,44	2,43	2,44	2,47	2,60

(Sumber: www.kpi.go.id)

Tabel 2. Indeks Indikator kualitas program *infotainment* berdasarkan lembaga penyiaran tahun 2018 periode I

INDIKATOR	PROGRAM ACARA INFOTAINMEN LEMBAGA PENYIARAN								
	GTV	Indosiar	MNC TV	NET	RCTI	RTV	SCTV	Trans 7	Trans TV
Informatif	1.88	2.19	2.14	2.26	1.91	2.29	2.05	2.15	2.63
Menghormati Kehidupan Pribadi	1.83	1.98	2.07	2.00	1.74	2.08	1.86	1.86	2.65
Menghormati Nilai-nilai Kesukuan, Agama, Ras & Antar Golongan	2.37	2.53	2.62	2.70	2.38	2.60	2.45	2.45	2.92
Menghormati Nilai & Norma Kesopanan & Kesucilaan	2.03	2.35	2.43	2.39	2.09	2.38	2.19	2.21	2.72
Menghormati Orang & Kelompok Tertentu	2.22	2.48	2.55	2.56	2.28	2.49	2.36	2.35	2.87
Tidak Bermuatan Kekerasan	2.28	2.47	2.57	2.57	2.18	2.55	2.23	2.29	2.83
Keberimbangan	2.23	2.42	2.38	2.52	2.29	2.40	2.33	2.34	2.79
Menghormati Narasumber	2.25	2.42	2.44	2.56	2.34	2.50	2.39	2.39	2.85
INDEKS RATA-RATA	2.14	2.36	2.40	2.45	2.15	2.41	2.23	2.26	2.78

(Sumber: www.kpi.go.id)

Tabel 3. Indeks Indikator kualitas program *infotainment* berdasarkan lembaga penyiaran tahun 2018 periode II

INDIKATOR	STASIUN TV								
	GTV	Indosiar	iNews TV	NET	RCTI	RTV	SCTV	Trans 7	Trans TV
Informatif	1.96	1.89	2.07	2.46	1.91	1.98	2.03	1.93	2.00
Menghormati Kehidupan Pribadi	1.71	1.73	1.88	2.23	1.78	1.83	1.83	1.78	1.83
Menghormati Nilai-nilai Kesukuan, Agama, Ras & Antar Golongan	2.38	2.40	2.42	2.70	2.23	2.44	2.39	2.36	2.36
Menghormati Nilai & Norma Kesopanan & Kesucilaan	2.23	2.16	2.28	2.64	2.02	2.31	2.32	2.24	2.29
Menghormati Orang & Kelompok Tertentu	2.43	2.35	2.48	2.70	2.28	2.38	2.40	2.37	2.39
Tidak Bermuatan Kekerasan	2.37	2.22	2.44	2.71	2.25	2.43	2.40	2.34	2.35
Keberimbangan	2.28	2.27	2.38	2.63	2.22	2.41	2.40	2.34	2.33
Menghormati Narasumber	2.21	2.25	2.32	2.58	2.21	2.36	2.33	2.26	2.28
INDEKS RATA-RATA	2.19	2.16	2.28	2.58	2.11	2.27	2.26	2.20	2.23

(Sumber: www.kpi.go.id)

Tabel 4. Indeks Indikator kualitas program *infotainment* berdasarkan lembaga penyiaran tahun 2018 periode III

INDIKATOR	LEMBAGA PENYIARAN									
	GTV	Indosiar	iNews TV	MNC TV	NET.	RCTI	RIV	SCTV	Trans7	Trans TV
Informatif	1.82	2.10	2.53	1.98	2.40	1.93	2.06	1.98	1.92	2.17
Menghormati Kehidupan Pribadi	1.65	1.85	1.92	1.78	2.23	1.73	1.88	1.81	1.76	1.95
Menghormati Nilai2 Kesukuan, Agama, Ras & Antar Golongan	2.21	2.28	2.37	2.34	2.61	2.24	2.34	2.31	2.31	2.41
Menghormati Nilai & Norma Kesopanan & Kesusilaan	2.01	2.28	2.26	2.14	2.61	2.05	2.18	2.17	2.12	2.25
Menghormati Orang & Kelompok Tertentu	2.26	2.28	2.43	2.37	2.64	2.22	2.28	2.29	2.30	2.33
Tidak Bermuatan Kekerasan	2.15	2.33	2.32	2.29	2.63	2.13	2.29	2.21	2.30	2.28
Keberimbangan	2.15	2.28	2.30	2.21	2.51	2.19	2.27	2.22	2.18	2.24
Menghormati Narasumber	2.03	2.25	2.27	2.18	2.50	2.12	2.25	2.16	2.18	2.24
INDEKS RATA-RATA	2.03	2.21	2.30	2.16	2.51	2.08	2.19	2.14	2.13	2.23

Tabel 5.
Indeks Indikator kualitas program *infotainment* berdasarkan lembaga penyiaran tahun 2019 periode I

Aspek Kualitas	RCTI	GTV	INDOSIAR	INews TV	MNC TV	NET.	RTV	SCTV	TRANS 7
Faktualitas	2.83	2.99	2.83	2.42	2.46	2.92	3.04	2.92	2.83
Informatif	2.21	2.21	2.24	2.08	2.28	2.04	2.82	2.46	2.71
Menghormati Kehidupan Pribadi	1.87	1.75	2.42	2.00	1.96	2.87	2.30	1.80	2.33
Menghormati Nilai dan Norma	2.25	2.17	2.06	2.08	2.30	2.04	2.87	2.08	2.46
Menghormati Nilai-Nilai BAKA	2.82	2.87	3.00	2.30	2.58	3.13	3.08	2.79	2.80
Menghormati Orang dan Kelompok Tertentu	2.83	2.78	2.75	2.42	2.34	3.00	3.13	2.71	2.75
INDEKS RATA-RATA	2.38	2.38	2.68	2.25	2.38	2.87	2.84	2.38	2.67

(Sumber: www.kpi.go.id)

ANALISIS IMPLEMENTASI P3SPS DALAM PROGRAM BERITA “ENTERTAINMENT NEWS” NET TV

A. Analisis Implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran dalam Program Berita “*Entertainment News*” NET TV

Pada analisis ini, penulis menggunakan teknik analisis model Miles dan Huberman seperti yang sudah dipaparkan di BAB I. Teknik analisis Miles dan Huberman adalah analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah kenuh (Miles, 1992: 16). Dari data-data yang ada di BAB III, penulis menganalisis telah menemukan atau mengetahui beberapa poin penting, diantaranya pertama hasil implementasi P3SPS dalam *Entertainment News*. Kedua, tentang konsep dasar program berita *Entertainment News* dalam berupaya menerapkan P3SPS yang baik. Ketiga, tentang kebijakan redaksional dalam *Entertainment News*.

1. Implementasi P3SPS dalam program berita *Entertainment News*

Komisi Penyiaran Indonesia telah menetapkan standar indeks untuk dipatuhi setiap program-program acara dalam televisi yaitu dengan standar Indeks 3.0. Ada beberapa aspek yang diambil dari P3SPS, yang mana jika dilihat dari aspek-aspek tersebut bisa terlihat apakah program tersebut sudah taat dalam mengimplementasikan P3SPS dengan baik atau belum. Aspek-aspek tersebut diantaranya:

- a) Aspek menghormati nilai-nilai kesukuan, agama, ras, dan antargolongan
- b) Aspek menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan
- c) Aspek menghormati hak privasi
- d) Aspek menghormati orang dan kelompok masyarakat tertentu
- e) Aspek tidak bermuatan kekerasan
- f) Aspek Informatif dan keberimbangan
- g) Aspek menghormati narasumber dan perlindungan kepada anak

Dari aspek-aspek tersebut, dapat dianalisis bahwa implementasi P3SPS dalam program berita “*Entertainment News*” NET TV masih sangat rendah dalam aspek menghormati hak privasi yaitu dalam pedoman perilaku penyiaran pasal 13 dan dalam standar program siaran ada dalam pasal 13 sampai 14. Program tersebut dikatakan rendah dalam aspek tersebut karena pada kenyataannya *infotainment* memang susah dipisahkan dari kehidupan selebritis.

Menurut ibu Dini Inayati “*Boleh kalau mau membahas kehidupan pribadi, tetapi kalau membahas tentang kepentingan publik terkait dengan penggunaan anggaran negara, keamanan negara, persetaraan hukum pidana seperti contohnya kasus gayus, gayus sudah ditetapkan sebagai orang yg korupsi, lalu ketika menyangkannya adalah tentang bagaimana sih pelanggaran pidana itu dilakukan oleh gayus? Bukan tentang istrinya gimana, anaknya gimana. Boleh menyiarkan tentang gayus tapi tidak berniat memperburuk keadaan objek yang disiarkan. Tidak boleh mengungkapkan tentang aib. Semua itu juga sudah bisa dilihat dari P3SPS disitu sudah jelas.*”

Program *Entertainment News* juga mendapatkan teguran dua kali tentang aspek menghormati hak privasi yaitu pada bulan Februari 2017 di kasus Andi Soraya, dan di bulan Noember dikasus perselingkuhan Haris dan Jennifer Dun. Dari survei yang dilakukan KPI pun, program tersebut hasilnya masih sangat rendah dalam aspek menghormati hak privasi, yang mana masih naik turun hasilnya dan terakhir mendapatkan indeks 2,67 dari standar 3,00.

Selanjutnya, aspek yang masih sangat rendah selanjutnya disusul dengan aspek Informatif dan Faktual, yang mana terdapat dalam prinsip-prinsip jurnalistik yang ada dalam pasal 22 dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan pasal 40 dalam pasal Standar Program Siaran. Dua aspek tersebut umumnya sering dilanggar oleh program-program berita *infotainment*. Karena *infotainment* memang didalamnya kurang informatif untuk masyarakat, dikatakan kurang informatif karena pembahasannya memang tidak ada manfaatnya untuk masyarakat. Program *Entertainment News* termasuk salah satunya yang sangat rendah dua aspek tersebut. Namun, *Entertainment News* paling sering unggul di aspek tidak bermuatan kekerasan atau sara karena jika dilihatpun program tersebut dalam pembawaan presenter yang tidak terlalu ikut campur masalah yang di beritakan, narasi yang adem, dan gambar-gambarnya pun adem jika dilihat jarang sekali menayangkan adegan-adegan yang memang tak pantas untuk

ditayangkan. Untuk aspek-aspek selain menghormati hak privasi, informatif, dan faktual, selebihnya masih kategori aman karena tidak pernah mendapatkan teguran dalam aspek-aspek selain itu.

Sebagaimana dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Dini Inayati, ST selaku Anggota Komisioner di koordinator bidang pengawasan dan isi siaran KPID Jawa Tengah. Beliau mengungkapkan bahwa program Infotainment di Indonesia saat ini sangat tidak baik kualitasnya karena *infotainment* selalu jauh dari standar indeks. Agar program infotainment terus membaik perlu benar-benar ditingkatkan lagi ketaatannya terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, terutama dalam aspek menghormati kehidupan pribadi yang masih sangat rendah karena dalam tayangan dan isi beritanya sangat tidak bermanfaat untuk masyarakat, karena sampai saat ini benar-benar program *infotainment* di televisi-televisi Indonesia belum ada yang mencapai standar dari KPI atau bisa dikatakan masih buruk.

Dapat disimpulkan bahwa berita infotainment memang sulit untuk tidak mengulik kehidupan pribadi. Termasuk program *Entertainment News*. Program *Entertainment News* setiap tahunnya mengalami naik turun tidak konsisten.

2. Tentang konsep dasar program *Entertainment News* dalam menerapkan P3SPS. Program *Entertainment News* selalu berupaya menerapkan P3SPS dengan konsep-konsepnya yang

berbeda dengan yang lainnya. Penulis dapat mengetahui keunggulan dan poin penting tentang perbedaan tayangan *Entertainment News* dengan program *infotainment* lainnya. Menurut hasil observasi, Produser Program NET TV bernama Dody Firmansyah mengungkapkan bahwa NET selalu menggunakan konsep yang berbeda atau istilah asingnya itu “*Being Different*” dalam mengemas isi tayangan di program-program acaranya yaitu perbedaannya melalui ide dan pembeda kreativitasnya namun tetap melihat dan merujuk pada peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Seperti contohnya dalam bidang *Entertainment* yang mana didalamnya ada program *Entertainment News*. Seperti kita ketahui bahwa program tersebut merupakan program *infotainment*, namun menurut Doddy Firmansyah mengungkapkan bahwa *Entertainment* di NET dikemas berbeda, dari slogan saja terlihat beda yaitu “No Gossip!!”, dan contohnya lagi ketika program berita lain menayangkan sebuah pernikahan Cut Meyriska secara lengkap namun diringkas menjadi berita berdurasi singkat dan pembawaan isi beritanya umum seperti program berita lainnya. NET mengemasnya beda, mungkin temanya sama pernikahan Cut Meyriska akan tetapi bentuk pengemasannya lebih elegan atau lebih berkualitas dengan mengambil momen yang unik dan tidak terlalu membahas mendalam, sehingga itu salah satu yang menjadi konsep dasar NET TV dalam mengemas isi-isi

tayangannya. Selain itu konsep yang digunakan lagi ketika NET berusaha mematuhi P3SPS yaitu dengan cara menayangkan berita seputar prestasi artis yang menginspirasi, tidak seperti program serupa lainnya yang sering kali menonjolkan berita buruk, seperti gosip, perselingkuhan, konflik pribadi, dan gaya hidup hedonisme.

Menurut Ibu Dini Inayati selaku komisaris bidang pengawasan dan isi siaran di KPID Jawa Tengah juga menyebutkan hal yang sama dengan Dody Firmansyah selaku produser program di NET TV. Menurut Ibu Dini bahwa NET TV memang sudah termasuk televisi yang kualitas tayangannya cukup baik daripada yang lainnya, karena termasuk televisi yang independen, walaupun memang seringkali ada teguran kepada program yang ada di NET, akan tetapi tidak terlalu banyak teguran-teguran yang diberikan ke NET TV, termasuk program *Entertainment News* juga. Dua tahun terakhir tidak pernah mendapatkan teguran dari KPI. Jika dilihat dari konsepnya NET TV termasuk juga program *Entertainment News* merupakan konsep yang unik dan berbeda dari yang lainnya dengan menggunakan slogan “No Gossip!!”, dari segi gambar juga memang NET terniat yaitu menggunakan HD.

3. Kebijakan redaksional dari program berita *Entertainment News* atas dasar pertimbangan peraturan redaksional, yaitu berita yang mampu memberikan dampak positif atau setidaknya bermanfaat

bagi para penontonnya. Seperti, event, film, musik, kegiatan positif selebriti yang juga bisa bermanfaat juga untuk penontonnya. Tidak dapat dipungkiri tentang musik, film, bahkan event itu bisa jadi digemari oleh penonton untuk mengetahui info-info tentang film terbaru yang akan tayang, musik terbaru yang lagi *booming*, bahkan event-event artis yang bisa diikuti oleh penonton juga. Sesekali atau dua kali boleh menayangkan tentang pernikahan, perceraian atau yang lainnya asalkan tetap mematuhi P3SPS dan tidak boleh merusak reputasi yang diberitakan termasuk keluarganya dan anaknya.

Menurut Doddy Firmansyah, adapun kebijakan redaksional yang paling penting dalam sebuah program termasuk program *infotainment* ini adalah mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Karena P3SPS bukan hanya harus dipatuhi oleh program berita, namun program-program lain juga harus mematuhi atau menggunakan P3SPS sebagai dasar untuk ditaati. *Se-update* apapun suatu berita, atau semenarik apapun isi suatu berita ketika tidak mematuhi P3SPS maka berita tersebut dikatakan berita yang buruk.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis data yang telah dilakukan penulis, dapat disimpulkan hasil dari penelitian yang berjudul Implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran dalam Program Berita “*Entertainment News*” NET TV, sebagai berikut:

Untuk implementasi P3SPS dalam *Entertainment News* masih seringkali mengalami naik turun. Jadi bisa dikatakan bahwa program tersebut masih rendah. Namun, jika di analisis program *Entertainment News* tetap berusaha menerapkan yang ada pada peraturan P3SPS agar tidak mendapatkan teguran oleh KPI. Namun walaupun seketat-ketatnya menjalankan peraturan P3SPS tersebut, program *Entertainment News* juga pernah mendapatkan teguran oleh KPI, terakhir mendapatkan teguran pada tahun 2017.

Dari P3SPS diambil beberapa poin untuk menilai suatu program, diantaranya ada aspek menghormati nilai dan norma, menghormati orang dan kelompok tertentu, menghormati hak privasi, dan lain-lain. Dari aspek-aspek tersebut yang masih sangat rendah adalah bagian aspek menghormati kehidupan pribadi yang terdapat dalam pasal 13 dalam P3SPS. Disusul dengan aspek Informatif dan Faktual, yang mana terdapat dalam prinsip-prinsip jurnalistik yang ada dalam pasal 22 dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan pasal 40

dalam pasal Standar Program Siaran. Dua aspek tersebut umumnya sering dilanggar oleh program-program berita *infotainment*. Program *Entertainment News* termasuk salah satunya yang sangat rendah dua aspek tersebut. Namun program berita *infotainment* yang cukup lebih baik diantara program-program sejenis lainnya adalah program *Entertainment News*. Dikatakan cukup lebih baik karena program tersebut menurut KPI berturut-turut menempati teratas namun kualitasnya tetap saja belum mencapai standar yang baik.

Entertainment News paling sering unggul di aspek tidak bermuatan kekerasan atau sara. Karena jika dilihat dari konsep tayangannya dilihat adem atau tidak terlalu drama dan tidak dilebih-lebihkan dalam memberitakan.

selanjutnya, dari pelanggaran-pelanggaran yang pernah dilakukan oleh program-program *infotainment* di Indonesia, program *Entertainment News* termasuk yang melakukan pelanggaran tersedikit karena jika dilihat dari terakhir memperoleh pelanggaran pun pada tahun 2017. Pelanggaran tersebut Dan juga untuk kategori gaya berbicara presenter dan narasi beritanya, program *Entertainment News* merupakan program yang masih wajar dibandingkan dengan acara sejenis lainnya yang seringkali gara bicarannya menohok.

Kedua, konsep dasar yang dimiliki oleh program *Entertainment News* sudah berusaha menerapkan isi berita yang sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang mana menerapkannya beda dengan program *infotainment*

lainnya yaitu dengan konsep-konsep yang berbeda. Jika *infotainment* lain seringkali menayangkan pernikahan secara menyeluruh namun disingkat, kalau *Entertainment News* mengambil momen yang paling menarik dalam pernikahan itu yang dikemas dengan cara lebih berkualitas.

Ketiga, kebijakan redaksional yang dimiliki oleh *Entertainment News* yaitu dengan berusaha membuat suatu berita walaupun dengan bahan yang sama dengan bahan *infotainment* lainnya, namun cara pengemasan bahan tersebut dengan ide yang dibuat beda oleh *Entertainment News* dengan cara yang lebih berkualitas. Selain itu, isi beritanya tidak melulu tentang berita pernikahan, perceraian, dan sejenisnya. Isinya unik yaitu tentang event, musik, dan kegiatan seorang selebriti namun bukan kegiatan selama seharian, akan tetapi kegiatan yang sekiranya itu juga akan bermanfaat bagi penonton. Ketika suatu informasi datang, dimana informasi tersebut dibuat sesuatu yang menarik dengan proses kreatif namun tetap update. Akan tetapi update pun tidak selamanya akan mendapatkan izin tayang, karena akan tetapi diseleksi untuk dijadikan berita yang baik.

Selanjutnya, jika dilihat dari perpektif komunikasi Islamnya program *Entertainment News* sudah cukup baik dalam kategori bahasa penyampaian dalam narasi berita, dan gaya berbicara presenternya juga sudah baik karena tidak terlalu mengurus atau berkomentar pedas terhadap yang di beritakan. Untuk bahasa, pengucapan, dan

narasinya jika dilihat dari perspektif Islam sudah cukup baik, akan tetapi untuk isi berita seringkali masih kurang adil, dan masih sering menyinggung yang diberitakan, karena jika ditarik dari P3SPS sebelumnya juga program *Entertainment News* memang masih belum baik atau kurang dari standar di kategori informatif dan faktual.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dibuat, penulis memberikan beberapa saran yang semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat khususnya pembaca skripsi ini. Beberapa saran tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Untuk program *Entertainment News* teruslah ditingkatkan lagi kualitasnya hingga memperoleh kualitas yang baik sesuai dengan televisi NET yang independen dan netral. Dan untuk program berita *infotainment* lainnya sudah seharusnya memberikan tayangan yang mendidik, berkualitas, dan memberikan informasi yang baik agar senantiasa masyarakat Indonesia yang menontonnya bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat dan berguna untuk diterapkan.
2. Untuk Komisi Penyiaran Indonesia harus tetap tegas menangani atau mengawasi tayangan-tayangan di televisi. Karena peran KPI juga sangat berarti untuk mengawasi tayangan di televisi agar tayangannya lebih baik.
3. Kepada masyarakat semoga bisa memilah dan memilih lagi tontonan program televisi yang layak dan tidak layak untuk

ditonton agar televisi di Indonesia semakin berkualitas. Apalagi dalam menonton berita harus cermat dan tidak gampang terbawa dengan berita-berita hoax, dan juga tetaplah bertabayun ketika menerima berita.

4. Bagi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semoga penelitian ini bisa bermanfaat dan sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Dan juga kepada-calon-calon wartawan semoga nantinya bisa mencari berita yang berkualitas dan sesuai ajaran-ajaran Islam dengan menerapkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.
5. Dan peneliti mendapatkan saran dari KPI untuk pembaca skripsi ini dan masyarakat bahwa jika ada sekiranya program televisi yang menyimpang dan tidak berkualitas maka dimohon untuk aduan ke KPI bisa melalui salah satu sosial mediana yaitu website, facebook, twitter, instagram, dan lainnya. Agar ketika KPI memberi sanksi kepada pihak televisi bisa dengan kuat karena adanya dukungan dari masyarakat.

C. Penutup

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang Dzat yang Maha Pengasih lagi maha penyayang, yang telah memberikan rahmat dan ridhoNya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “Implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran dalam Program Berita *“Entertainment News”*”

NET TV” secara sabar dan baik, walaupun masih sederhana dan jauh dari kata sempurna dari segi isi maupun yang lainnya. Hal tersebut merupakan keterbatasan yang peneliti punya. Oleh karena itu, mohon bimbingan, saran, dan kritiknya yang membangun untuk penulis agar ketika melakukan atau membuat penelitian lagi bisa lebih baik lagi nantinya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dan mau direpotkan oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga amalan baiknya tersebut nantinya bisa menghasilkan imbalan dan ridha dari Allah SWT.

Akhirnya penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk penulis dan pembaca penelitian ini baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dan semoga skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua, Aamiin yaa Rabbal’alamin.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Arafah, Sitti. "Analisis Pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) pada Adegan Ciuman Bibir dalam Tayangan Kartun Anak *Shaun the sheep* di MNC TV". *Ejournal Ilmu Komunikasi*, 7 (1), 69-82.

Restendy, M Sinung. "Daya Tarik Jurnalistik, Pers, Berita, dan Perbedaan Peran dalam News Casting". *Jurnal al-Hikmah*, 4 (2), 1-12.

Ristiana, Yesi. "Program Infotainment Ditinjau Dari Etika Komunikasi Islam (Analisis terhadap Insert Siang di TRANS TV Edisi Bulan Ramadhan 1437 H)". *Islamic Communication Journal*, 2 (1), Januari-Juni 2017.

Buku

Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Badjuri, Adi. 2010. *Jurnalistik Televisi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Basuki, Sulistyoyo. 1989. *Pengantar Dokumentasi Ilmiah*. Jakarta: Kesaint Balance.

Fachruddin, Andi. 2016. *Manajemen Pertelevision Modern*. Yogyakarta: Andi Offset.

Fatin, Idhoofiyatul. 2016. *Big Book Bahasa Indonesia & Bahasa Inggris SMP Kelas 1, 2, & 3*. Jakarta: Cmedia.

- Firdianti, Arinda. 2018. *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*. Yogyakarta: CV Gre Publishing.
- Hefni, harjani. 2015. *Komunikasi islam*. Jakarta: Kencana.
- Judhariksawan. 2010. *Hukum Penyiaran*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama, Kusumaningrat. 2005. *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Maryaeni. 2005. *Metode Penelitian Kebudayaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Masduki. 2007. *Regulasi Penyiaran dari Otoriter ke Liberal*. Yogyakarta : LKiS.
- Miles, Matthew B dan Huberman. 1992. *Analisis Data kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L J. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mondry. 2008. *Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Morissan. 2011. *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio dan Televisi*. Jakarta: Kencana.
- Muhtadi, Asep Saeful dan Agus, Ahmad Safei. 2003. *Metode Penelitian Dakwah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sarosa, Samiaji. 2017. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Jakarta: Indeks.
- Subagyo, J. 1991. *Metode Penelitian, dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sumadiri. 2005. *Jurnalistik Indonesia, Menulis Berita dan Feature*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Suprayogo, Imam Tobroni. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Syahputra, Iswandi. 2006. *Jurnalistik Infotainment : Kancah Baru Jurnalistik dalam Industri Televisi*, Jogjakarta: Pilar Media.

Wahab, 2008. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS (*Center of Academic Publishing Service*).

Website / Internet

Ajim, Nanang. 2017. "Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan", dalam <http://www.mikirbae.com/2017/02/ketaatan-terhadap-peraturan-perundang.html>, diakses tanggal 30 Maret 2019 Pukul 22.50 WIB.

NET Mediatama. 2018 "Entertainment News NET TV", dalam <http://www.netmedia.co.id/home#>, diakses 3 Maret 2019 Pukul 20.00 WIB.

Komisi Penyiaran Indonesia. 2018. "Hasil Survei Indeks Kualitas Periode III 2018 Alami Penurunan", dalam www.kpi.go.id, diakses pada tanggal 26 Mei 2019 Pukul 22.00 WIB.

Komisi Penyiaran Indonesia, 2018. "Hasil Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode II Tahun 2018", www.kpi.go.id diakses pada tanggal 26 Mei 2019 Pukul 22.30 WIB

Komisi Penyiaran Indonesia, "Pelanggaran Entertainment News NET TV", www.kpi.go.id diakses pada tanggal 3 Maret 2019 Pukul 08.00 WIB.

Komisi Penyiaran Indonesia, 2012, "Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran" www.kpi.go.id diakses pada tanggal 3 maret 2019 Pukul 09.00 WIB.

Kompasiana, 2012, "Berita menurut Komunikasi Islam", <https://www.kompasiana.com/faisalwibowo/550fdacc813311ae33bc61a2/komunikasi-dalam-perspektif-islam> diakses pada tanggal 19 Agustus 2019 Pukul 22.45 WIB.

Skripsi

Saidan, M. 2015. *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Pemkot Surakarta Tahun 2013-2014 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran data narasumber 1:



Nama : Dini Inayati, ST

Pekerjaan : Komisioner KPID Jateng

Posisi : Pengawasan dan Isi Siaran

Pertanyaan-pertanyaan:

1. Dari data-data survei yang dilakukan oleh KPI dari tahun 2017-2018 berturut-turut program infotainment belum mencapai indeks standar KPI yaitu 3. Menurut KPI, program berita infotainment yang baik harus bagaimana?
2. Apa yang membuat program infotainment tidak mencapai indeks yaitu 3?
3. Pendapat narasumber terkait isi program berita-berita infotainment saat ini di Indonesia?
4. Bagaimana standar yang dimaksud P3SPS dengan penghormati hak privasi, nilai-nilai kesukuan, ras, antar golongan, kesopanan, dan kesusilaan?

5. Di P3SPS ada peraturan tidak boleh mengganggu hak privasi, sedangkan di berita infotainment seringkali membahas tentang kehidupan selebritis seperti misalnya pernikahan, perceraian, dll. Lalu bagaimana tanggapan KPI tentang hal tersebut? Kenapa itu seringkali tidak melanggar padahal pernikahan dan sejenisnya termasuk privasi seseorang?
6. Pedoman dan standar mana saja yang seringkali dilanggar oleh program infotainment?
7. Menurut KPI, bagaimana program Entertainment News yang ada di NET?
8. Menurut narasumber, apa yang membedakan program Entertainment News dengan program sejenisnya yang lain?
9. Menurut KPI bagaimana Entertainment News menerapkan P3SPS dalam isi programnya?
10. Apakah Entertainment News sudah sesuai dengan P3SPS?
11. Menurut data survei KPI, Entertainment News selalu menjadi peringkat pertama walaupun belum mencapai indeks, itu apa saja yang dilihat sehingga Entertainment News bisa peringkat pertama?
12. Sering kali saya mengamati ketika menonton Entertainment News konsepnya lebih netral dan adil, jika dilihatpun sering mendapatkan indeks tertinggi dikategori infotainment. Namun mengapa program tersebut belum bisa mencapai indeks? Apa penyebabnya?
13. Saya melihat data bahwa Entertainment News melanggar P3SPS terakhir tahun 2017. Apakah benar selama 2018-2019 ini tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh program tersebut?

14. Saya seringkali melihat program infotainment dari host atau dubbingnya seringkali perkataanya menohok atau sangat menyinggung yang di beritakan. Menurut KPI, pembawaan host di Entertainment News dalam berbicara dan dubbing pengiring beritanya apakah penyampaiannya sudah sopan atau baik?
15. Dari tampilan berbusana host, menurut KPI bagaimana cara berbusana host atau presenter yang baik? Dan apakah di program Entertainment News Sudah baik dalam berbusana presenternya?
16. Apa harapan KPI untuk program-program infotainment yang ada di televisi-televisi Indonesia?

Gambar-gambar ketika wawancara dengan ibu Dini Inayati, ST



Lampiran pemateri ketika kunjungan di NET TV:

Nama : Dody Firmansyah

Pekerjaan : Produser Program

Gambar-gambar ketika kunjungan di NET TV:



Gambar Dody Firmansyah ketika sedang menerangkan tentang NET TV



Gambar foto bersama beberapa kru NET TV dengan kru WTV

BIODATA PENULIS



Nama : Putri Elok Atika
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 26 Agustus 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Teratai I, Desa Ujungrusi RT 19
RW 02, Kecamatan Adiwerna,
Kabupaten Tegal
No. HP : 085877875820
Email : elokatikap@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

1. TK Darul Furqon Ujungrusi Lulus Tahun 2003
2. SD Negeri 3 Ujungrusi Lulus Tahun 2009
3. SMP Negeri 3 Adiwerna Lulus Tahun 2012
4. SMA Negeri 3 Kota Tegal Lulus Tahun 2015
5. UIN Walisongo Semarang Lulus Tahun 2019